



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

LAKIP

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

**"NIAS SELATAN MAJU,
MASYARAKAT SEJAHTERA"**



ALAMAT:
JALAN ARAH SORAKE KM. 5 TELUK DALAM, 22865
[HTTPS://NIASELATANKAB.GO.ID](https://niaselatankab.go.id)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat terselesaikan.



Laporan kinerja Tahun 2022 merupakan wujud nyata pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas pencapaian kinerja melalui realisasi dari target kinerja sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi melalui masing-masing Perangkat Daerah dan wujud pertanggungjawaban kinerja dan transparansi kepada masyarakat Nias Selatan. Selain itu, laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja oleh Kepala Daerah terhadap kinerja setiap Perangkat Daerah dan fungsi kontrol serta pemacu peningkatan kinerja masing-masing Perangkat Daerah di tahun berikutnya.

Secara umum, realisasi dan capaian kinerja telah memenuhi dan sesuai dengan rencana target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa kinerja yang belum mencapai target karena belum maksimalnya Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja. Dalam pencapaian kinerja yang sesuai target sangat dibutuhkan komitmen, kerjasama, koordinasi, dukungan dan keterlibatan aktif dari semua pihak antara lain Aparatur Sipil Negara, masyarakat Nias Selatan, dunia usaha dan organisasi nirlaba.

Akhirnya diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh Instansi Perangkat Daerah yang telah turut membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat bermanfaat dalam optimalisasi peran kelembagan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Teluk dalam, 31 Maret 2023

BUPATI NIAS SELATAN,



Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektoratkab.nisela@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, **3/** Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,
Sekretaris,



SKUMAYAWAU GEE, SE., M.A.P.
Pembina
NIP. 19730111 200804 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan.....	2
C. Kondisi Umum Kabupaten Nias Selatan.....	6
D. Permasalahan Yang Dihadapi	9
E. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2022	15
F. Landasan Hukum	17
G. Sistematika Penyajian.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.	22
B. Indikator Kinerja Utama	31
C. Perjanjian Kinerja	37
D. Perencanaan Anggaran.....	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
A. Pengukuran Kinerja	50
B. Analisis Capaian Kinerja	52
C. Akuntabilitas Keuangan.....	110
BAB IV PENUTUP	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga, laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan berdiri pada tahun 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Nias, berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 25 Pebruari 2003 (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2003) tentang pembentukan

Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Nias Selatan diresmikan di Medan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Juli 2003, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2003 alm. T. Rizal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara pada saat itu, diangkat menjadi Pelaksana tugas Bupati Kabupaten Nias Selatan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan sebagai Pelaksana Harian oleh Drs. Nabari Ginting, Msi.

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Nias Selatan secara astronomis terletak pada $0^{\circ} 33' 25''$ LS – $1^{\circ} 4' 5''$: U dan $97^{\circ} 25' 59''$ – $98^{\circ} 48' 29''$ BT. Letak geografis Kabupaten Nias Selatan di sebelah Barat pulau Sumatera dengan jarak ± 92 mil laut dari Kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Teluk Dalam. Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Selatan Kabupaten Nias yang berjarak ± 120 km dari Kota Gunungsitoli ke Teluk Dalam (Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan). Letak pulau-pulau di wilayah Kabupaten Nias Selatan memanjang sejajar Pulau Sumatera. Dari gugusan pulau tersebut terdapat 4 (empat) pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala ($39,67 \text{ km}^2$), Pulau Tanah Masa ($32,16 \text{ km}^2$), Pulau Telo (18 km^2) dan Pulau Pini ($24,36 \text{ km}^2$).

Kabupaten Nias Selatan yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Nias memiliki luas wilayah

administrasi 6.902.505 Km² yang terdiri dari 104 (seratus empat buah pulau, 18 (delapan belas) kecamatan yang kemudian pada tahun 2012 jumlah kecamatan berkembang menjadi 35 kecamatan yang terdiri dari 2 kelurahan dan 459 Desa.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Nias Selatan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 adalah 2.487,98 Km².

Sedangkan batas-batas wilayah kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai dan Sumatera Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terbagi atas 35 Kecamatan, 459 Desa dan 2 Kelurahan.

Selatan pada tahun 2022 mencapai 360.531 jiwa. Tingkat Kepadatan penduduk rata-rata 160,16 jiwa/km² dari luas wilayah sebesar 2.487,99 Km².

C. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Nias Selatan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya terbentuk dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah (Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.10_45 Tahun 2019), terdiri dari:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Hukum;
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 4) Bagian Kerjasama;
 - 5) Bagian Perekonomian;
 - 6) Bagian Sumber Daya Alam;
 - 7) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 8) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 9) Bagian Umum;
 - 10) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

- 11) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - 12) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat
 - d. Badan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah;
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6) Dinas Sosial;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UKM;
 - 8) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A;
 - 9) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 13) Dinas Perhubungan;

- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 15) Dinas Penanaman Modal dan P2TSP;
 - 16) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
 - 17) Dinas Perpustakaan;
 - 18) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 19) Dinas Pertanian; dan
 - 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
- 1) Kecamatan Teluk Dalam;
 - 2) Kecamatan Fanayama;
 - 3) Kecamatan Maniamolo;
 - 4) Kecamatan Aramo;
 - 5) Kecamatan Amandaraya;
 - 6) Kecamatan Lolowau;
 - 7) Kecamatan Hilimegai;
 - 8) Kecamatan Lolomatua;
 - 9) Kecamatan Mazino;
 - 10) Kecamatan Toma;
 - 11) Kecamatan Lahusa;
 - 12) Kecamatan Umbunasi;
 - 13) Kecamatan Susua;
 - 14) Kecamatan Mazo;
 - 15) Kecamatan Pulau-pulau Batu;
 - 16) Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur;

- 17) Kecamatan Hibala;
- 18) Kecamatan Ulunoyo;
- 19) Kecamatan Huruna;
- 20) Kecamatan O'ou;
- 21) Kecamatan Onohazumba;
- 22) Kecamatan Hilisalawa'ahe;
- 23) Kecamatan Ulususua;
- 24) Kecamatan Sidua'ori;
- 25) Kecamatan Somambawa;
- 26) Kecamatan Boronadu;
- 27) Kecamatan Simuk;
- 28) Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara;
- 29) Kecamatan Pulau-pulau Batu Barat;
- 30) Kecamatan Tanah Masa;
- 31) Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
- 32) Kecamatan Onolalu;
- 33) Kecamatan Gomo;
- 34) Kecamatan Idanotae; dan
- 35) Kecamatan Uluidanotae.

D. Permasalahan Yang Dihadapi

Proses pembangunan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga sering menghadapi berbagai

permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut, baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang harus diidentifikasi. Oleh karena itu, telaah dan analisis terhadap berbagai isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan terkait dengan penyusunan Rancangan awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, perlu diawali dengan melakukan identifikasi permasalahan pembangunan melalui hasil capaian indikator kinerja pemerintah periode sebelumnya, observasi lapangan, wawancara mendalam, Focused Group Discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Nias Selatan, serta dengan menganalisis RPJMN tahun 2019-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2006-2026 dan RTRW Kabupaten Nias Selatan tahun 2014-2034.

Berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021 dan hasil analisis dari data informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dirumuskan permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah:

1. Kinerja Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang belum optimal,
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM),
3. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah,

4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian berdaya saing;
5. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi,

Berikut penjabaran permasalahan pembangunan berdasarkan hasil telaahan gambaran umum kondisi pembangunan daerah. Untuk melihat secara rinci permasalahan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kinerja Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang belum optimal

Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berkaitan erat dengan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan.

Koordinasi antar Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan belum optimal disebabkan adanya ego sektoral sehingga menyebabkan kinerja pemerintah daerah terhambat sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengukur capaian pembangunan, merumuskan dokumen perencanaan pembangunan dan memproyeksikan target pembangunan berbasis data yang akurat. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya pemahaman tanggung jawab terkait pengelolaan Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (SAKIP). termasuk evaluasi kinerja dan capaian kinerja, pengaplikasian SAKIP dalam kinerja pemerintahan diharapkan akan mengubah pola kebiasaan ASN agar memiliki kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan modal penting dalam pembangunan daerah. Kualitas SDM yang masih relatif rendah di Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu masalah penting yang harus segera diatasi. Berdasarkan data BPS Nias Selatan, IPM kabupaten Nias Selatan tahun 2022 masih tergolong dalam kategori sedang yakni sebesar 63,17.

3. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah

Infrastruktur daerah merupakan prasyarat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang sangat luas dan terdiri dari berbagai pulau (wilayah kepulauan) masih sangat membutuhkan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, pelabuhan serta sarana prasarana transportasi, baik transportasi darat maupun udara, dan terutama transportasi laut.

Masih kurangnya jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana daerah tersebut membawa implikasi pada sebagian besar wilayah Kabupaten Nias Selatan masih terpencil, terisolir,

terbelakang dan akhirnya menjadi wilayah yang tertinggal. Contohnya adalah Infrakstruktur jalan yang berada di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 sepanjang 1011,68 km dengan kondisi rusak/rusak berat mencapai 375,13 km atau 37,5 persen. Selain itu, masih terdapat panjang jalan yang memiliki jenis permukaan kerikil dan tanah yakni sepanjang 122,38 km dan 225,80 km atau 39,68 persen.

4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian berdaya saing

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan berada pada titik terendah pada tahun 2020 sebesar 0,61 persen yang disebabkan dampak dari merebaknya Pandemi Covid-19. Pertumbuhan yang rendah ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah dimana perlu adanya penanganan dan pemulihan ekonomi semasa Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan menduduki peringkat ke 24 pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Nias Selatan memiliki wilayah laut yang luas dan pantai yang panjang. Potensi sektor perikanan dan pariwisata laut merupakan modal pembangunan yang penting dari sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Nias Selatan. Potensi wisata laut dari keindahan wilayah pantai dan olah raga selancar (surfing) yang sudah dikenal di manca negara namun belum dikelola dengan baik, sehingga saat ini jumlah wisman yang berkunjung ke Kabupaten Nias Selatan cenderung menurun.

Demikian juga halnya dengan potensi pertanian yang merupakan kontributor utama PDRB Kabupaten Nias Selatan sebesar 44,61 persen menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Potensi lain yang belum termanfaatkan dan dikelola dengan baik adalah warisan budaya yang mempunyai nilai historis kultural yakni rumah adat Kabupaten Nias Selatan dan budaya lompat batu. Jika hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pariwisata, maka dapat digunakan sebagai penggerak pembangunan ekonomi Kabupaten Nias Selatan, karena sektor pariwisata mempunyai *multiplier effect* yang tinggi. Oleh karena itulah, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya Kabupaten Nias Selatan secara optimal adalah hal utama yang harus dilakukan dalam proses pembangunan lima tahun ke depan.

5. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi

Salah satu masalah yang masih menjadi upaya dari pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun daerah adalah masalah pengentasan kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Semakin besar angka kemiskinan yang terjadi semakin tinggi pula tingkat kesulitan untuk mengatasinya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nias Selatan, Angka Kemiskinan tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yakni 14.720 jiwa sedangkan pada tahun 2021 yakni

15.060 jiwa. Walaupun mengalami penurunan angka, namun masalah kemiskinan masih menjadi isu yang harus diintervensi dengan optimal.

Masih menurut sumber data BPS Nias Selatan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2022 tercatat 3,69 persen dari total penduduk Kabupaten Nias Selatan. Jika dilihat dari angka partisipasi angkatan kerja, persentasenya cukup tinggi yakni 78,54 persen. Namun kesempatan kerja yang diperoleh cukup minim dan masih terbatas. Tingginya angka pengangguran terbuka, bukan hanya disebabkan karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, hal ini juga disebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga minat untuk membangun usaha mandiri dan membuka lapangan pekerjaan sangat minim.

E. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2022

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dapat menjadi sarana bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan Masyarakat). Kedua, Lakip dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi atas pencapaian

kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 mencakup hal-hal berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP tahun 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sekaligus bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2022;
2. Aspek manajemen kerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP tahun 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan;

3. Bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
5. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

F. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026 Kabupaten Nias Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;

G. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi pemerintah.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum diantaranya latar belakang, gambaran umum Kabupaten Nias Selatan, kondisi umum Kabupaten Nias Selatan, permasalahan

yang dihadapi, maksud dan tujuan LAKIP tahun 2022 dan Sistematika LAKIP Tahun 2022.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja tahun 2022, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, Perencanaan Anggaran Tahun 2022 dan Perencanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian indikator sasaran dan realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Penetapan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 melanjutkan pembangunan yang belum selesai pada periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021, maka ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu:

VISI :

“NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”

Penjabaran dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

- **“Nias Selatan Maju”** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- **“Masyarakat Sejahtera”** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan Misi sebagai berikut :

MISI :

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Kelima misi ini merupakan penajaman terhadap Visi “**Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera**” dengan tetap menjaga konsistensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan :

Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka

dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.

b. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas :

Pola pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan selalu menyeimbangkan pertumbuhan pada setiap wilayah. Demi mengejar pemerataan ini maka pembangunan disesuaikan dengan prioritas utama masing-masing wilayah untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalan

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif :

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan meningkatkan mutu pendidikan baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya Sumber Daya Manusia yang sehat dan memiliki Pendidikan yang tinggi, akan menciptakan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya Berdaya saing tapi juga Sumber daya manusia yang kompetitif dan Inovatif.

d. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif :

Kabupaten Nias Selatan memiliki beberapa potensi daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. diantaranya adalah potensi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, potensi produksi pertanian dan potensi wisata. Dengan potensi – potensi yang dimiliki tersebut, upaya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif akan dapat dilakukan.

e. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat :

Terciptanya ketertiban umum di suatu wilayah menjadi salah satu kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Baik itu terkait penegakan hukum dan norma-norma yang berlaku, ataupun terkait tanggap bencana mengingat Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana. Dengan terpenuhinya dua hal tersebut, akan dapat menciptakan memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Selanjutnya, di dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai hingga tahun 2026 yaitu :

1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
2. Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan.

3. Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
4. Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif.
5. Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan.

Untuk mendukung ketercapaian terhadap 5 (lima) tujuan diatas secara terukur dan nyata, maka ditetapkan juga sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian tujuan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nias Selatan****Visi: Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera**

No	Misi	Tujuan dan Sasaran		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indek Reformasi Birokrasi	Predikat	-	C	C	CC	CC	B	B
		1.1.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	tinggi
				Nilai SAKIP	Predikat	C	C	B	B	B	B	B
				Opini BPK	Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pemerataan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan		Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah	Persen	54.36	60.44	64.51	68.09	71.66	75.74	75.74
		2.1.1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	53	61	65	68	71	75	75

No	Misi	Tujuan dan Sasaran		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
			Infrastruktur Daerah	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Persen	55.72	59.87	64.02	68.17	72.32	76.47	76.47
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	rasio	49,55	50,05	50.45	51.05	51.55	52.04	52.04	
			Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Persen	76.04	80.40	84.76	89.12	93.48	97.84	97.84	
			Rasio Rumah Layak huni	rasio	0.048	0.050	0.052	0.054	0.056	0.057	0.059	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif	Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing		Indeks pembangunan manusia (IPM)	Indeks	61,89	62,99	64,09	65,19	66,29	67,39	67,39
		3.1.1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	53.56	55.83	57.01	58.19	59.38	60.56	60.56
		3.1.2	Meningkatnya mutu pelayanan dan	Indeks Kesehatan	Indeks	72.90	73.69	74.09	74.48	74.89	75.28	75.28

No	Misi	Tujuan dan Sasaran		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
			derajat kesehatan									
		3.1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	-	60,75	62,32	63,92	65,51	67,13	
4	Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.61	0,61-1,79	1,79-2,97	2,97-4,15	4,15-5,33	5,33	5,33
		4.1.1	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	Persen	1,04	1.04-2.22	2.22-3.40	3.40-4.00	4.00-4.45	4.45	4.45
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata	Persen	0,84	1.7	2.4	2.70	3.17	3.64	3.64
5	Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat	Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan		Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang	Persen	-	100	100	100	100	100	100

No	Misi	Tujuan dan Sasaran		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
				dapat diselesaikan								
				Indeks Resiko bencana (IRB)	Indeks	202	202	197	197	192	192	192
		5.1.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	-	100	100	100	100	100	100
				Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	-	100	100	100	100	100	100

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Pada Indikator Kinerja Utama ini terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja, Target selama 5 (lima) tahun, definisi operasional/formulasi pengukuran kinerja, dan Perangkat Daerah Penanggungjawab. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja					Defenisi Operasional IKU	Perangkat Daerah Penanggung jawab																
					2022	2023	2024	2025	2026																		
1	Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indek Reformasi Birokrasi	Predikat	C	C	CC	CC	B	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Sub-Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Komponen Pengungkit</td> <td>60%</td> <td>a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. Penataan dan pengu organisasi (6%) d. Penataan tatalaksana (5%) e. Penataan sistem manaje SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (g. Penguatan pengawasan (1 h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Komponen Hasil</td> <td>40%</td> <td>a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkual (10%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen	1	Komponen Pengungkit	60%	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. Penataan dan pengu organisasi (6%) d. Penataan tatalaksana (5%) e. Penataan sistem manaje SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (g. Penguatan pengawasan (1 h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)	2	Komponen Hasil	40%	a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkual (10%)	Total		100%		Sekretariat Daerah
		No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen																						
1	Komponen Pengungkit	60%	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. Penataan dan pengu organisasi (6%) d. Penataan tatalaksana (5%) e. Penataan sistem manaje SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (g. Penguatan pengawasan (1 h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)																								
2	Komponen Hasil	40%	a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkual (10%)																								
Total		100%																									
	1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	<p><i>IKM</i></p> $= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>Ket: Unsur Pelayanan = prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan</p>	Sekretariat Daerah																	

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja					Defenisi Operasional IKU	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022	2023	2024	2025	2026		
										mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, kenyamanan pelayanan	
			Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	B	B		Sekretariat Daerah
			Opini BPK	Predikat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Hasil Penilaian Laporan Keuangan Daerah Oleh BPK	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
2	Pemerataan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan	Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah	Persen	60.44	64.51	68.09	71.66	75.74	<i>Proxy = Rata – rata dari lima indikator sasaran</i>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah	Tingkat kemandapan jalan kabupaten	Persen	61	65	68	71	75	$\frac{\text{Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap}}{\text{Panjang Jalan Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi	Tujuan dan Sasaran		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja					Defenisi Operasional IKU	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022	2023	2024	2025	2026		
				Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Persen	59.87	64.02	68.17	72.32	76.47	$\frac{\text{Jumlah kumulatif kapasitas rumah tangga pengguna air bersih yang dapat terlayani}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas rumah tangga pengguna air bersih}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	rasio	50,05	50.45	51.05	51.55	52.04	$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi yang dibangun}}{\text{Luas Daerah Irigasi Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Persen	80.40	84.76	89.12	93.48	97.84	$\frac{RT_{PLN}}{RT} \times 100\%$ Ket: RT _{PLN} = Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN RT = Jumlah Rumah Tangga	Sekretariat Daerah
				Rasio Rumah Layak huni	rasio	0.050	0.052	0.054	0.056	0.057	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Kawasan Permukiman}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif	Terwujudnya SDM yang sehat, Cerdas dan berdaya saing		Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	62,99	64,09	65,19	66,29	67,39	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Seluruh Perangkat Daerah
		3.1.1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	55.83	57.01	58.19	59.38	60.56	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Dinas Pendidikan

No	Misi	Tujuan dan Sasaran		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja					Defenisi Operasional IKU	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2022	2023	2024	2025	2026		
											Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0	
		3.1.2	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	73.69	74.09	74.48	74.89	75.28	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ Ket: AHH = Angka Harapan Hidup AHH _{min} = 25; AHH _{maks} = 85	Dinas Kesehatan
		3.1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	60,75	62,32	63,92	65,51	67,13	$\text{Indeks Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{Pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{Pengeluaran}_{min})}$	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
4	Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0,61-1,79	1,79-2,97	2,97-4,15	4,15-5,33	5,33	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya	Seluruh Perangkat Daerah
		4.1.1	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	Persen	1.04-2.22	2.22-3.40	3.40-4.00	4.00-4.45	4.45	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Pertanian	Dinas Pertanian
				Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1.7	2.4	2.70	3.17	3.64	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja					Defenisi Operasional IKU	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022	2023	2024	2025	2026		
		budaya secara optimal	(penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata							Ket: PDRB atas dasar harga konstan T = tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP = Kategori Pariwisata	Kepemudaan Olahraga
5	Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat	Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat
			Indeks Resiko bencana (IRB)	Indeks	202	197	197	192	192	$IRB = \frac{H \times V}{C}$ Ket: IRB = Indeks Resiko Bencana H = Indeks Bahaya (Hazard) V = Indeks Kerentanan (Vulnerability) C = Indek Kapasitas (Capacity)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		5.1. Meningkatkan rasa aman dan nyaman	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada Yang Memuat Sanksi Yang Ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada Yang Memuat Sanksi}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat
			Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam Yang Berhasil Diselamatkan dan Dievakuasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Korban Bencana Alam}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

C. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022 telah disesuaikan dan/atau mempedomani Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Misi 1: Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	C
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kurang Baik
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WDP
		Nilai SAKIP	CC
Misi 2: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas			
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Layanan Kualitas Infrastruktur Daerah	60,44%
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	61%
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	59,9%
		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	50,05%
		Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN	80,4%
		Rasio Rumah Layak Huni	0,050
Misi 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif			
3	Meningkatnya kualitas	Indeks Pembangunan	62,99

	pendidikan dan derajat kesehatan	Manusia	
		Indeks Pendidikan	55,83
		Indeks Kesehatan	73,69
4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	60,75
Misi 4: Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif			
5	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	0,61-1,79
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	1,04-2,22
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	0,84-1,4
Misi 5: Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat			
6	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	100%
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	202
		Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%
		Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

Sumber data: RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 yang disusun dan ditandatangani oleh Bupati Nias Selatan pada Januari 2022 mengalami 1 (satu) kali perubahan, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2022. Adapun kondisi yang menyebabkan dilakukan perubahan terhadap perjanjian kinerja yakni :

1. Adanya perbaikan terhadap beberapa target kinerja yang telah ditetapkan pada Misi 1, contohnya Nilai SAKIP yang ditargetkan dalam bentuk predikat diubah menjadi target angka. Perubahan tersebut lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.4
2. Adanya penyesuaian pada penetapan indikator kinerja yang berfokus pada menjawab Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
3. Adanya penyesuaian atau perubahan alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan program dan kegiatan, dan perubahan pola kerja pada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 dilaksanakan sejalan dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan terhadap Perjanjian Kinerja dapat dilakukan apabila ada pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran), dan perubahan prioritas target yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang signifikan.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2022

	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Misi 1 :Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,61 – 88,30
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WDP
		Nilai SAKIP	50 – 60
Misi 2 :Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas			
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	61%
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	59,9%
		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	50,05%
		Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN	80,4%
		Rasio Rumah Layak Huni	0,050
Misi 3 :Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif			
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	55,83
4	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	73,69
4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	60,75
Misi 4 :Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif			
5	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	0,61-1,79
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	1,04-2,22

	sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	0,84-1,4
Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat			
6	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	100%
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	202
		Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%
		Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

D. Perencanaan Anggaran

Dalam upaya pencapaian visi dan misi melalui penetapan perjanjian kinerja murni tahun 2022, maka alokasi anggaran dan program pendukung Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan nominal sebesar Rp 1.481.390.854.000 (Satu Triliun Empat ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan juga didukung oleh 74 (tujuh puluh empat) program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun rincian anggaran dan program tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5**Perencanaan Anggaran Murni Kabupaten Nias Selatan T.A. 2022**

No	Nama Program	Total Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	496.709.025.737
2	Program Pengelolaan Pendidikan	175.000.701.978
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	115.687.750.413
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.309.200.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	229.061.400
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3.211.380.000
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.091.027.000
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.255.300.000
9	Program Penataan Bangunan Gedung	12.726.466.082
10	Program Penyelenggaraan Jalan	52.117.390.561
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	293.980.000
12	Program Pengembangan Perumahan	27.540.000
13	Program Kawasan Permukiman	289.014.200
14	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	232.823.016
15	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	485.370.000
16	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	75.100.000
17	Program Penanggulangan Bencana	9.600.000
18	Program Rehabilitasi Sosial	

		28.750.000
19	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	155.904.800
20	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	239.550.000
21	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	82.325.000
22	Program Pengembangan UMKM	82.325.000
23	Program Pengendalian Penduduk	110.400.000
24	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.084.612.000
25	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.128.170.000
26	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	445.048.800
27	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	735.637.710
28	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	306.260.000
29	Program Pengelolaan Persampahan	213.142.000
30	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	9.625.000
31	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	326.147.140
32	Program Pengelolaan Pelayaran	2.735.853.202
33	Program Informasi dan Komunikasi Publik	185.000.000
34	Program Aplikasi Informatika	524.424.000
35	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	40.000.000
36	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Penanganan Informasi	40.000.000
37	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	379.175.000
38	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	135.616.000

39	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	486.639.980
40	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	535.304.000
41	Program Pengembangan Kebudayaan	52.180.000
42	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100.000.000
43	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.872.445.775
44	Program Pemasarana Pariwisata	5.295.220.020
45	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	514.844.000
46	Program Pembinaan Perpustakaan	31.325.400
47	Program Pengelolaan Ikan Tangkap	1.366.489.510
48	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	363.510.130
49	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.788.157.000
50	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.301.874.500
51	Program Penyuluhan Pertanian	142.000.000
52	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	16.074.090
53	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	16.145.390
54	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	38.838.403.115
55	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.909.866.495
56	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.370.103.750
57	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	261.246.120
58	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	153.241.795
59	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	50.159.340

60	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	504.999.349.456
61	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	841.923.550
62	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	547.008.610
63	Program Kepegawaian Daerah	608.478.790
64	Program Penyelenggaraan Pengawasan	498.179.800
65	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	17.806.400
66	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	552.799.350
67	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	647.152.860
68	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	57.682.950
69	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	787.356.545
70	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	146.998.930
71	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.300.000.000
72	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7.642.690
73	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	166.392.000
74	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	8.155.620
Total Anggaran		1.481.390.854.000

Anggaran dan program diatas telah mengalami perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang mengalami pengurangan sebesar

Rp 46.235.844.925 sehingga total Anggaran P-APBD Tahun 2022 yaitu Rp 1.393.155.009.075, dengan didukung oleh 73 (tujuh puluh tiga) program. Perubahan anggaran tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 2.6**Anggaran dan Program P-APBD Tahun 2022**

No	Nama Program	Total Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 454.496.339.090
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 164.655.835.553
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 133.468.255.700
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 5.673.000.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 229.061.400
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 5.594.632.862
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 13.098.841.795
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 7.396.300.000
9	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 5.969.852.401
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 59.226.386.587
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 293.980.000
12	Program Pengembangan Perumahan	Rp 21.805.000
13	Program Kawasan Permukiman	Rp 356.426.800
14	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 737.856.500
15	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 64.100.000
16	Program Penanggulangan Bencana	Rp 57.616.750
17	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1.429.570.720

18	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 259.154.900
19	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Rp 239.550.000
20	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 82.325.000
21	Program Pengembangan UMKM	Rp 2.082.325.000
22	Program Pengendalian Penduduk	Rp 110.400.000
23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 5.084.611.800
24	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 3.128.170.000
25	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 730.774.560
26	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 306.260.000
27	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 392.201.000
28	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 9.625.000
29	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 526.146.122
30	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 2.537.113.202
31	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 101.260.000
32	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 185.000.000
33	Program Aplikasi Informatika	Rp 499.424.000
34	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 40.000.000
35	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Penanganan Informasi	Rp 40.000.000
36	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 379.175.000
37	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 138.616.000
38	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 381.852.000
39	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 35.102.000
40	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 52.180.000
41	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar	Rp 198.187.200

	Budaya	
42	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 2.322.814.575
43	Program Pemasarana Pariwisata	Rp 6.691.074.020
44	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 514.844.000
45	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 31.325.400
46	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 1.565.275.397
47	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 363.042.970
48	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 3.053.164.235
49	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 2.707.651.216
50	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 142.000.000
51	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 16.074.090
52	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 6.662.390
53	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 32.846.250.813
54	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.989.421.679
55	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 10.737.722.100
56	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 269.246.120
57	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 153.166.952
58	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 61.422.590
59	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 451.375.580.910
60	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 841.923.540
61	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 647.008.310
62	Program Kepegawaian Daerah	Rp 648.552.565
63	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 432.549.800
64	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 13.806.400

65	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 541.564.650
66	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	Rp 643.996.600
67	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 359.971.475
68	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 401.154.839
69	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 246.427.030
70	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.307.750.000
71	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 13.146.100
72	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 207.742.000
73	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 8.155.620
Total Anggaran		Rp 1.391.469.802.328

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. PENGUKURAN KINERJA**

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Nias Selatan Tahun 2022 terhadap seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja tahun 2022 merupakan kinerja tahun pertama pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan periode 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar **119,06 %** yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Misi 1 : Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,61 – 88,30	91,24	119,09%
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WDP	WDP *	100%
		Nilai SAKIP	50 – 60	42,54	85,08%
Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas					
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	61%	51,30%	84,09%
		Persentase Rumah Tangga Pengguna	59,9%	13,89%	23,18%

		Air Bersih			
		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	50,05%	39,79%	79,50%
		Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN	80,4%	86,73%	107,8
		Rasio Rumah Layak Huni	0,050	0,114	228%
Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif					
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	55,83	9,35	16,74%
4	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	73,69	70	94,99%
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	60,75	61,95	101,9%
Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif					
6	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	0,61-1,79	3,08	172%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	1,04-2,22	3,30	148%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	0,84-1,4 (1,53)	6,8	444,44%
Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat					
7	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat	100%	90,27%	90,27%

	Diselesaikan			
	Indeks Resiko Bencana (IRB)	202	191,83	105,3%
	Persentase Perda dan Perkada Yang Ditangani	100%	100%	100%
	Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%

Keterangan :

Tanda (*) : Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2021

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis terhadap capaian kinerja tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) Misi Kepala Daerah dan didukung oleh 7 (tujuh) sasaran strategis serta 18 (delapan belas) indikator kinerja. Berikut adalah uraian dan penjelasan-penjelasan lebih detail terkait realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2022.

Misi 1 : Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan

	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,61 – 88,30	91,24	119,09%
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WDP	WDP	100%
		Nilai SAKIP	50 – 60	42,54	85,08%

Berdasarkan tabel diatas, Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan” terdiri dari 3 (tiga) indikator yang menjawab Misi 1 (Satu) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan “Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan, dan Berorientasi Pada Pelayanan” diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja antara lain :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan mencapai Misi 1 (satu) yakni : “Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan, dan Berorientasi Pada Pelayanan”. Penekanan pada kalimat “Berorientasi Pada Pelayanan” dapat diwujudkan melalui pelayanan yang berkualitas dengan mengutamakan kepentingan publik. Pelayanan publik yang berkualitas dapat tercermin atau diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Representasi penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui unit pelayanan publik di sektor perizinan, kesehatan, pendidikan, kependudukan dan pencatatan sipil, dan sosial. Indeks Kepuasan Masyarakat atau disingkat IKM diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat wajib dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan antara lain :

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Sarana dan Prasarana
- i. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

Pada tahun 2022, Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan dalam rentang 76,61 – 88,30 dan terealisasi dengan nilai 91,24 dengan predikat “A” atau ”sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya apresiasi masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang telah bekerja semaksimal mungkin sehingga masyarakat dapat merasa puas terhadap kinerja pelayanan tersebut. Perolehan nilai tersebut merupakan rata-rata dari masing-masing IKM dari unit pelayanan publik yang telah melaksanakan survey internal secara mandiri. Secara umum,

kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik pada tahun 2022 tergolong “memuaskan” dengan predikat “A”. Hal ini berbanding lurus dengan semakin membaiknya hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman R.I. dimana pada tahun 2022, Kabupaten Nias Selatan berada pada zona = Kuning dengan skor = 72,23 dan kategori = C serta Opini = Sedang. Adapun rincian hasil survei kepuasan masyarakat dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD (2022)
76,61 – 88,30	91,24	-	88,31 – 100

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat dibandingkan mengingat tahun 2021 merupakan tahun terakhir dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan periode 2016-2021, sedangkan tahun 2022 adalah tahun awal dalam RPJMD periode 2021-2026. Beberapa upaya yang dilakukan dalam hal mempertahankan atau meningkatkan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya :

- a. Mendorong Unit Pelayanan Publik atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara mandiri

setiap tahunnya dan bila perlu berbasis elektronik dengan memanfaatkan aplikasi secara online.

- b. Mendorong Unit Pelayanan Publik atau Perangkat Daerah untuk menggunakan hasil survei kepuasan masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menindaklanjuti rekomendasi atau perbaikan dari hasil survei IKM.

2. Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah pernyataan profesional pemeriksa/auditor terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai sehingga laporan keuangan yang disusun bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Penyajian laporan keuangan didasarkan oleh beberapa kriteria berikut:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh Pemeriksa BPK terhadap laporan keuangan adalah :

- 1) **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material;
- 2) **Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Pragraf Penjelasan (WTP-DPP)** adalah opini yang dikeluarkan oleh Auditor dalam keadaan tertentu harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya;
- 3) **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** adalah opini auditor terhadap laporan keuangan yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian;
- 4) **Tidak Wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- 5) **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)** adalah opini audit yang diterbitkan atau oleh sebagian akuntan dianggap bukan opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat. Artinya tidak ada opini yang diberikan atau opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Berdasarkan target yang direncanakan dalam dokumen RPJMD, predikat Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Realisasi yang ditampilkan dalam laporan kinerja ini masih berupa realisasi tahun sebelumnya yakni Opini terhadap Tahun Anggaran 2021, mengingat pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2022 masih dilaksanakan oleh BPK-RI hingga dokumen laporan kinerja ini disusun. Adapun Opini pada tahun Anggaran 2021 yakni WDP.

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD (2026)
WDP	-	WDP	WTP

**keterangan :*

→ Realisasi tahun 2022 masih menunggu hasil audit BPK-RI

Pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan didasari oleh Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dengan menguji bukti-bukti pendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari Neraca Tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan

Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan, maka BPK memberikan opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Laporan **Nomor 65.B/LHP/XVIII.MDN/05/2022** dengan **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** dengan penjelasan bahwa menurut BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam pragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan antara lain :

- Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi sumberdaya manusia di bidang pengelolaan keuangan terutama pada Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa.
- Meningkatkan kualitas audit internal oleh Inspektorat terkait verifikasi dan pengecekan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah

- Meningkatkan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan aset/barang milik negara dengan menyelenggarakan pelatihan kepada pengurus barang di masing-masing Perangkat Daerah.

Perbandingan antara target dan realisasi Opini BPK adalah sebagai berikut :

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD(2026)
WDP	<i>*Masih Dalam Pemeriksaan BPK</i>	WDP	WTP

3. Nilai SAKIP

Adapun target Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan dalam RPJMD periode 2021-2026 yaitu pada rentang nilai 50 – 60 atau dengan predikat CC. Nilai Sakip Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan terhadap Laporan Kinerja Tahun 2021 (LAKIP 2021) terealisasi dengan nilai 42,54 dengan predikat “C”. Nilai ini diperoleh dari Hasil Evaluasi Kementerian PANRB Nomor : B/854/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dinilai masih “kurang” dalam implementasinya, artinya bahwa sistem dan tatanan dalam AKIP Nias Selatan kurang dapat diandalkan, belum terimplementasi

sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

Hasil evaluasi AKIP tahun 2022 ini tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan komponen, sub komponen dan kriteria penilaiannya dimana pada penilaian sebelumnya ada 5 komponen yang dinilai, sedangkan dalam Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 hanya 4 komponen yang dinilai.

Nilai SAKIP

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD (2026)
50-60	42,54	38,83	70

Berdasarkan tabel diatas, Nilai SAKIP Nias Selatan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih belum menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PANRB secara maksimal terkait laporan kinerja tahun sebelumnya dimana masih banyak kekurangan/kelemahan yang perlu diperbaiki sebagaimana tertuang dalam Hasil Evaluasi Kementerian PANRB Nomor : B/854/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022. Adapun kelemahan/kekurangan yang perlu diperbaiki antara lain :

- Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum menyampaikan dokumen perencanaan pada E-Sakip Reviu
- Di dalam dokumen perencanaan kinerja, masih terdapat sasaran strategis pada level Bupati yang belum berorientasi hasil dan sesuai levelnya; masih ditemukan ketidakselarasan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja); Pohon Kinerja yang disusun masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan.
- Pelaksanaan pengukuran kinerja masih manual dan belum berbasis aplikasi, masih terdapat IKU OPD yang belum ada formulasi/perhitungannya.
- Masih terdapat Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan yang belum menjawab target perjanjian kinerja dalam dokumen laporan kinerjanya; laporan kinerja masih belum memadai dan belum digunakan untuk perbaikan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya.
- Evaluasi internal belum dilakukan secara menyeluruh pada perangkat daerah; laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan kualitas implementasi SAKIP; perangkat daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan Inspektorat; dan belum ada kebijakan *reward* dan *punishment* di tingkat Pemerintah Daerah atas hasil evaluasi SAKIP.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah melakukan langkah-langkah awal sebagai upaya perbaikan terhadap akuntabilitas kinerja antara lain :

- a. Telah membentuk Tim Asistensi SAKIP yang terdiri dari :
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Bappeda Nias Selatan, Inspektorat Nias Selatan. Tim ini bertugas untuk mendampingi dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.
- b. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah hingga Kepala Perangkat Daerah dalam melakukan perbaikan dokumen SAKIP dan menindaklanjuti hasil rekomendasi Kementerian PANRB.
- c. Melakukan pendampingan pada 16 perangkat daerah untuk perbaikan dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Adapun ke-16 Perangkat Daerah tersebut antara lain :
 - Sekretariat Daerah
 - Bappeda
 - Inspektorat
 - Dinas Pendidikan
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Dinas Pertanian
 - Dinas Ketahanan Pangan

- Dinas Sosial
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	61%	51,30%	84,09%
	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	59,9%	13,89%	23,18%
	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	50,05%	39,79%	79,50%
	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN	80,4%	86,73%	107,8%
	Rasio Rumah Layak Huni	0,050	0,114	228%

Misi 2 Kepala Daerah “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dengan skala prioritas” yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Penjelasan terhadap realisasi/capaian ke-lima indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Kondisi jalan yang mantap sangat mendukung mobilitas masyarakat, terciptanya konektivitas atau terhubungnya suatu wilayah dengan wilayah lainnya, membuka akses wilayah yang terpencil atau terisolasi, memperlancar distribusi barang dan jasa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghemat biaya operasi kendaraan masyarakat. Pada tahun 2022, ditargetkan persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten sebesar 61% dan terealisasi sebesar 51,30%.

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD (2026)
61%	51,30%	-	84,09%

Definisi terhadap tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah tingkat kondisi jalan yang diklasifikan dalam kondisi baik dan kondisi sedang. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh sebesar 51,30%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan}} \times 100\%$$

Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang adalah 439.878 Km, sedangkan panjang seluruh jalan Kabupaten Nias Selatan adalah 875.411 Km dengan persentase 51,30%.

$$\frac{439.878 \text{ Km}}{875.411 \text{ Km}} \times 100\% = 51,30\%$$

Capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 ini sebesar 61%. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk perbaikan atau pembangunan jalan kabupaten dan lebih memprioritaskan perbaikan jalan dalam kondisi rusak berat. Adapun uraian jalan yang dibangun/diperbaiki selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar : Pembangunan/semenisasi ruas jalan kabupaten



Uraian Kegiatan Pembangunan/Semenisasi Jalan Tahun 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
1	Lanjutan Semenisasi Jalan Dari Desa Sebuasi Menuju Desa Siduaewali - PP. Batu	74	Meter
2	Semenisasi Ruas Jalan Hibala di Desa Sepakat Kecamatan Hibala	106	Meter
3	Semenisasi Dari Desa Hilimbuasi Menuju Desa Hiliorodua Kecamatan O'OU	53	Meter
4	Pembangunan Jalan Semenisasi dari SMP Negeri 1 Onohazumba Desa Hiliweto Menuju Desa Onohazumba Kecamatan Onohazumba	107	Meter
5	Pembangunan Jalan Semenisasi Di Asrama SMA Swasta Bintang Laut Teluk Dalam	107,3	Meter
6	Pembangunan Jalan Tumari	98	Meter
7	Pengaspalan Jalan Lingkar Di Desa Ehosakhozi-Huruna Kecamatan Huruna	100	Meter
8	Pembangunan Jalan Semenisasi Di Desa Bowohosi Kecamatan Huruna	85	Meter
9	Pembangunan Jalan Eho - Tebolo di Desa Lumbui Tebolo	199	Meter
10	Lanjutan Pembangunan Jalan Semenisasi Dari Desa Gondia Menuju Pasar Kecamatan Simuk	272	Meter
11	Pembangunan Jalan DHI Jalan Negara (Depan Ray Center) Menuju Ke BBI	238	Meter
12	Rehabilitasi (Semenisasi) Jalan Dari Desa Hilisaotoniha Menuju SD Negeri Hilisaotoniha - Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam	145	Meter
13	Pembangunan Jalan Di Kejaksaan Negeri Teluk Dalam	63	Meter
14	Pembangunan Jalan Eho - Tebolo DHI Dari Desa Tuwase Menuju Desa Sepakat Kecamatan Hibala	129	Meter

15	Semenisasi Jalan Di Desa Loloabolo Dari Dusun 1 Menuju Dusun 3 - Amandraya Kecamatan Amandraya	95	Meter
16	Pembangunan Jalan Dari Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo Menuju Lewa-Lewa Kecamatan Boronadu	342	Meter
17	Pembangunan Jalan Semenisasi Di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam	107,00	Meter
18	Lanjutan Pembangunan Jalan Semenisasi Menuju Pantai Mogae Desa Mogae Kecamatan Lahusa	24,50	Meter
19	Pembangunan Jalan Dari Sobawa Walo Green Menuju BBI	80	Meter
20	Pembangunan Jalan Dari Ruas Jalan Sorake Menuju Pantai Sorake Kecamatan Luhangundre	113,50	Meter
21	Pembangunan Jalan Menuju Gedung Kesenian Di Pantai Sorake	47,70	Meter
22	Pembangunan JalanSemenisasi Dari Desa Etebatu Menuju Objek Wisata Kecamatan Fanayama	107,78	Meter
23	Pembangunan Jalan Dari Desa Bawanahono Menuju Ruas Jalan Ndraso Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama	116,50	Meter
24	Peningkatan Jalan Nanowa dhi Jalan Menuju Lapas	63,45	Meter
25	: Pengaspalan Jalan Dari Siwalawa Menuju Desa Hilimondregeraya - Kecamatan Fanayama	78,90	Meter
26	Pembangunan Jalan Semenisasi dari Desa Bintang Baru menuju Ibukota Kecamatan Susua	71,16	Meter
27	Pembangunan Bangunan Pendukung Jalan dari Desa Hilimboe Kec Susua menuju Kec. Ullususua	18,40	Meter
28	Pembangunan Jalan Semenisasi di Desa Ambukha Kecamatan Umbunasi	84,55	Meter
29	Semenisasi Jalan Orahili Mola Kecamatan Umbunasi	85,90	Meter

30	Semenisasi Jalan dari Kantor Camat menuju Idanowawa - Mazino Kecamatan Mazino	130,00	Meter
31	Semenisasi jalan dari desa Sifaoroasi Gomo menuju Desa Sukamaju - Mohili Kecamatan Gomo	44,70	Meter
32	Semenisasi Jalan Simpang Lazawatewu Desa Hilidanayao menuju Desa Hilimboho Kecamatan Susua	35,80	Meter
33	Pembangunan Jalan Orahili Susua di Desa Hoya menuju Luahandroito	116,50	Meter
34	Pengerasan jalan desa di Hao Sauso Desa Lawindra-Umbunasi Kecamatan Umbunasi	192,19	Meter
35	Lanjutan pengaspalan jalan dari Desa Faomasi Hilisimaetano menuju Desa Hiliaurifa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo	120,00	Meter
36	Pembangunan Jalan Semenisasi dari Puskesmas susua menuju Balohili desa Sifalago susua Kec. Susua	84,90	Meter
37	Semenisasi Jalan dari Desa Hilimboe menuju Desa Hiliaanaa susua Kec. Susua	98,13	Meter
38	Semenisasi Jalan Menuju Pantai Mogae Kec. Lahusa	24,14	Meter
39	Pembangunan Jalan Orahili Susua di Desa Hoya menuju Kec. Susua	146,30	Meter
40	Pembangunan Jalan Semenisasi dari Dusun 4 Menuju Dusun 5 Alooa Desa Hiliaurifa Hilisimaetano Kec. Maniamolo	143,40	Meter
41	Pembangunan Jalan Semenisasi dari Jalan nasional menuju SMA 1 Somambawa Kecamatan Somambawa	78,15	Meter
42	Pembangunan Jalan di Desa Orahuahili Kecamatan Mazo	144,00	Meter
43	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi menuju Namosifelendrua Kecamatan Fanayama	143,04	Meter

44	Pembangunan jalan semenisasi dari Desa Uluidanoduo menuju Dusun Botohili Kecamatan Siduaori	121,07	Meter
45	Rekonstruksi/Peningkatan kapasitas struktur jalan Yofe	1042,06	Meter
46	Rekonstruksi/Peningkatan kapasitas struktur jalan Hilifusi	872	Meter
47	Rekonstruksi/Peningkatan kapasitas struktur jalan Pramuka-Walo	406	Meter

2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Sarana air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Demikian halnya di wilayah Kabupaten Nias Selatan, kebutuhan masyarakat akan air bersih masih sangat tinggi. Permasalahan yang dihadapi adalah belum memadainya sarana prasarana yang menyediakan air bersih bagi masyarakat. Sarana air bersih yang dibutuhkan berupa air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang telah memenuhi syarat kesehatan. Jumlah rumah tangga (RT) yang membutuhkan atau menggunakan air bersih yakni sebanyak 40.423 rt, sedangkan sarana air bersih yang dibangun atau telah tersedia yakni hanya untuk memenuhi kebutuhan 5.613 rumah tangga. Adapun perhitungan terhadap persentase rumah tangga pengguna air bersih sebagai berikut :

Jumlah kumulatif kapasitas rumah tangga pengguna air bersih yg dapat terlayani

Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas rumah tangga pengguna air bersih

X 100%

Jumlah kumulatif kapasitas rumah tangga pengguna air bersih yg dapat terlayani 5.613 sedangkan Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas rumah tangga pengguna air bersih adalah 40.423 KK dengan persentase 13,89%.

$$\frac{5.613 \text{ RT}}{40.423 \text{ RT}} \times 100\% = 13,89\%$$

Target yang direncanakan pada indikator “persentase rumah tangga pengguna air bersih” pada tahun 2022 sebesar 59.90% hanya dapat terealisasi sebesar 13,89% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 23,18%. Hal ini tentu saja masih belum memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJDM 2026
59,9%	13,89%	13,56%	76,47%

Pada hakekatnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Namun ketersediaan anggaran yang terbatas juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan program air bersih ini. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan air bersih ini adalah sebagai berikut :

- Efek pasca covid-19 yang berdampak pada refocusing anggaran Pemerintah Daerah sehingga target pemenuhan air bersih tidak tercapai dengan maksimal.

- Minimnya kerjasama dengan pihak swasta dan organisasi nirlaba dalam membantu menyediakan sarana prasarana air bersih bagi masyarakat.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tetap mengupayakan pemenuhan sarana air bersih tiap tahunnya dengan memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang mau terlibat dalam pengadaan air bersih sehingga kebutuhan masyarakat diharapkan dapat terpenuhi.

Pembangunan SPAM Tahun 2022



Pembangunan Broncaptering

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
1	Pembangunan Broncaptering Desa Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam	80	SR
2	Pembangunan Broncaptering Desa Hilianaa Kec. Telukdalam	90	SR

3	Pembangunan Broncaptering Desa Hililaza Mazino Kecamatan Mazino	80	SR
4	Pembangunan Broncaptering Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo	80	SR
5	Pembangunan Broncaptering Desa Hilinamozaua Kecamatan Onolalu	80	SR
6	Pembangunan Broncaptering Desa Bagoa Kecamatan Aramo	80	SR
7	Pembangunan Broncaptering Desa Orahili Balaekha Kecamatan Lahusa	80	SR
8	Pembangunan Broncaptering Desa Tetegawaai Kecamatan Mazo	80	SR
9	Pembangunan Broncaptering Desa Orahuahili Kecamatan Mazo	80	SR
10	Pembangunan Broncaptering Desa Lawa Lawa Luo Idanotae Kecamatan Uluidanotae	90	SR
11	Pembangunan Broncaptering Desa Fanedanu Sibohou Kecamatan Uluidanotae	90	SR
12	Pembangunan Broncaptering Desa Ewo Kecamatan Lolomatua	80	SR

3. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Ketersediaan jaringan irigasi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, diantaranya : memasok kebutuhan air bagi tanaman terutama tanaman padi yang membutuhkan air dalam jumlah banyak, menjamin ketersediaan air bagi masyarakat pada musim kemarau, berperan dalam menurunkan suhu tanah, serta mengurangi kerusakan kontur tanah. Kebutuhan akan jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Nias Selatan cukup tinggi karena mayoritas masyarakat Nias Selatan bekerja di sektor pertanian

tanaman padi dengan luas areal 22.262 Ha. Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih juga masih tinggi. Oleh karena itu, pembangunan jaringan irigasi menjadi prioritas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2022, persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 50,05%, sedangkan yang terealisasi atau tercapai hanya 39,79% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas daerah irigasi yang dibangun}}{\text{Luas daerah irigasi keseluruhan}} \times 100\%$$

Maka hasil yang diperoleh terkait persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah :

$$\frac{4.208 \text{ Ha}}{10.577 \text{ Ha}} \times 100\% = 39,79\%$$

Dari perhitungan diatas, diperoleh bahwa luas daerah irigasi yang dibangun pada tahun 2022 yakni seluas 4.208 Ha, sedangkan total luas keseluruhan daerah irigasi adalah 10.577 Ha sehingga diperoleh persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 39,79%. Hasil ini masih belum mencapai atau memenuhi target yang direncanakan sebesar 50,05%.

Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJDM 2026
50,05%	39,79%	-	52,04%

Pembangunan jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Nias Selatan telah diupayakan semaksimal mungkin meskipun capaiannya masih belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022. Beberapa hal-hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan jaringan irigasi antara lain :

- ✓ Ketersediaan anggaran yang kurang mencukupi pembiayaan pembangunan irigasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, mengingat alokasi anggaran yang ada terbatas dan juga digunakan dalam pembangunan infrastruktur lainnya selain jaringan irigasi.

Namun demikian, upaya-upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jaringan irigasi dengan kondisi baik terus dilakukan melalui perencanaan pembangunan tiap tahunnya yang selalu mengakomodir pembangunan irigasi sebagai skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan setiap tahun.

4. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN

Kebutuhan masyarakat terhadap penerangan listrik PLN masih sangat tinggi, terutama di wilayah terpencil dan terisolasi. Elektrifikasi listrik PLN merupakan salah satu bentuk pemerataan pembangunan dan sangat bermanfaat

bagi masyarakat. Target indikator “Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN” yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bupati tahun 2022 dan yang tercantum dalam dokumen RPJMD 2021-2026 yakni sebesar 80,40%.

Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD 2026
80,40%	86,73%	-	97,84%

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik PLN adalah sebanyak 35.718 rumah tangga, sedangkan total keseluruhan rumah tangga yakni sebanyak 41.181 rumah tangga. Oleh karena itu, diperoleh persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dengan rumus berikut

$$\frac{RT_{PLN}}{RT} \times 100\%$$

Ket:

RT_{PLN} = Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN

RT = Jumlah Rumah Tangga

Maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{35.718}{41.181} \times 100\% = 86,73\%$$

Sehingga diperoleh persentase sebesar 86,73%. Hasil capaian kinerja yang didapatkan ini tentunya telah melebihi target

yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Bupati. Faktor keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari kerjasama Pemerintah Daerah dengan PLN dalam menyediakan pasokan dan jaringan listrik di wilayah-wilayah yang masih belum terkoneksi dengan jaringan listrik PLN, dukungan dari Pemerintah Pusat dalam menyediakan sarana prasarana pendukung termasuk program meteran listrik gratis yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu.

5. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan, dan keselamatan penghuni. Kebutuhan masyarakat Nias Selatan terhadap kepemilikan rumah layak huni masih tinggi, terutama masyarakat miskin ekstrim dan kurang mampu yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi. Pada tahun 2022 telah ditetapkan rasio rumah layak huni sebesar 0,050.

Untuk mendapatkan hasil rasio rumah layak huni dapat diukur melalui formulasi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni (RLH)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

dan diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\frac{41.181 \text{ unit}}{360.531 \text{ jiwa}} \times 100\% = 0,114$$

Berdasarkan perhitungan diatas, pada tahun 2022 terdapat 41.181 unit rumah layak huni di wilayah kabupaten nias selatan dan jumlah total penduduk sebanyak 360.531 jiwa. Sehingga diperoleh rasio rumah layak huni yaitu 0,114 dengan rincian 329 unit tambahan rumah layak huni yang dibangun/ditangani oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2022 yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) APBN dari Pemerintah Pusat dan peningkatan status rumah layak huni yang didata oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sebanyak 23.294 unit. Bila dijumlahkan dengan rumah layak huni tahun sebelumnya maka jumlah total rumah layak huni pada tahun 2022 adalah sebanyak 41.181 unit.

Rasio Rumah Layak Huni

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJDM 2026
0,050	0,114	0,049	0,057

Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2022, realisasi rasio rumah layak huni telah melebihi target dengan tingkat capaian 228%. Hal yang sama juga berlaku apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan target akhir RPJMD 2026. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK)

APBN yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin ekstrim dan kurang mampu.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian target terhadap rasio rumah layak huni antara lain :

- ✓ Melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan target rasio rumah layak huni sehingga berdampak pada semakin meningkatnya jumlah unit rumah layak huni yang tersedia di wilayah kabupaten nias selatan.
- ✓ Memanfaatkan dana bantuan hibah, dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi guna membiayai pembangunan rumah layak huni
- ✓ Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak swasta dan organisasi nirlaba yang bergerak dalam membantu masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya semakin banyak rumah layak huni yang tersedia bagi masyarakat Nias Selatan.

Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat,

Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	55,83	9,35	16,74%

Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	73,69	70	94,99%
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	60,75	61,95	101,9%

Pada Misi 3 Kepala Daerah yakni Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung pencapaian Misi tersebut. Adapun penjelasan terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pendidikan

Salah satu ukuran keberhasilan dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen penting dalam menyusun indeks pembangunan manusia. Indeks Pendidikan juga mencerminkan kualitas pendidikan dan sistem pendidikan telah dijalankan dengan baik. Selain itu, Indeks Pendidikan menjadi barometer dalam mengukur daya saing/kompetensi sumber daya manusia (SDM) suatu daerah. Semakin tinggi indeks pendidikan, maka semakin kuat daya saing SDM dan semakin bagus kualitas pendidikan. Di bidang pendidikan, Kabupaten Nias telah menetapkan indikator Indeks Pendidikan sebagai salah satu

acuan untuk mengukur kualitas pendidikan dan daya saing SDM. Adapun target Indeks Pendidikan yang ditargetkan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJDM 2026
55,83	9,35	-	16,74%

Perhitungan terhadap Indeks Pendidikan dapat diukur dengan rumus berikut :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Ket:

HLS = Harapan Lama Sekolah

HLS maks = 18; *HLS min* = 0

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

RLS maks = 15; *RLS min* = 0

Berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten Nias Selatan, diperoleh data Indeks Harapan Lama Sekolah Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 yaitu : 12,48 dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah yakni 6,23. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung Indeks Pendidikan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{Indeks HLS} + \text{Indeks RLS}}{2}$$

Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{12,48 + 6,23}{2} = 9,35$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 yaitu 9,35. Bila dibandingkan dengan target kinerja, perolehan hasil tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 55,83. Artinya bahwa Indeks Pendidikan Nias Selatan masih tergolong rendah dimana sistem pendidikan masih belum berjalan dengan baik dan terbatasnya akses pendidikan berkualitas terutama di wilayah-wilayah terpencil dan terisolasi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

- ✓ Melakukan pembenahan dan pembangunan sarana prasarana, infrastruktur termasuk gedung sekolah yang layak terutama di wilayah pedesaan terpencil.
- ✓ Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan guru bersertifikat (PPG) dengan harapan semakin banyak guru yang berkualitas baik maka semakin membaik kualitas pendidikan.

- ✓ Mendorong sekolah-sekolah untuk mengoptimalkan dana bantuan operasional sekolah sesuai peruntukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan melakukan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana BOS di sekolah dengan melibatkan Inspektorat dalam mengaudit keuangan sekolah.

2. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat. Ada 24 indikator kesehatan yang mempengaruhi Indeks Kesehatan dengan nilai korelasi UHH (Usian Harapan Hidup) yang tertinggi. Indikator kesehatan tersebut adalah prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita sangat pendek dan pendek, prevalensi balita sangat kurus dan kurus, prevalensi balita gemuk, prevalensi diare, prevalensi pnemonia, prevalensi hipertensi, prevalensi gangguan mental, prevalensi asma, prevalensi penyakit gigi dan mulut, prevalensi disabilitas, prevalensi cedera, prevalensi penyakit sendi, prevalensi ISPA, proporsi perilaku cuci tangan, proporsi merokok tiap hari, akses air bersih, akses sanitasi, cakupan persalinan oleh nakes, cakupan pemeriksaan neonatal-1, cakupan imunisasi lengkap, cakupan penimbangan balita, ratio Dokter/Puskesmas, dan ratio bidan/desa.

Di Kabupaten Nias Selatan, Indeks Kesehatan menjadi salah satu indikator kinerja Bupati untuk mewujudkan sasaran strategis “meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan” dan Misi ke-3 (tiga) Pemerintah Daerah yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif. Pada tahun 2022, target indikator Indeks Kesehatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati yaitu 73,69. Untuk mencapai Indeks Kesehatan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan formulasi berikut :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \times 100\%$$

Ket:

AHH = Angka Harapan Hidup

AHH_{min} = 25; AHH_{maks}=85

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan dalam buku laporannya “Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka Tahun 2023” diperoleh data Angka Harapan Hidup Kabupaten Nias Selatan yaitu 69,21. Dengan menggunakan data angka harapan hidup tersebut dapat dihitung Indeks Kesehatan sebagai berikut :

$$I_{kesehatan} = \frac{69,21 - 25}{85 - 25} \times 100 = 73,68$$

Indeks Kesehatan

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD 2026
73,69	73,68	-	99%

Berdasarkan data tersebut, diperoleh hasil indeks kesehatan yaitu 73,68. Capaian tersebut hampir memenuhi atau telah mencapai target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 73,69. Capaian indikator tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 karena perbedaan periode RPJMD, dimana pada laporan kinerja tahun 2021 merupakan tahun akhir RPJMD periode 2106-2021, sedangkan laporan kinerja tahun 2022 merupakan tahun pertama pada RPJMD periode 2021-2026.

Keberhasilan pencapaian target pada indikator Indeks Kesehatan tidak terlepas dari intervensi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas yang ada di masing-masing kecamatan. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

- ✓ Mendorong dinas kesehatan dan UPTD Puskesmas untuk melaksanakan program-program kesehatan yang mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap

layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk menyukseskan program-program kesehatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi seperti Program Indonesia Sehat/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan pelayanan BPJS Kesehatan yang dapat melayani kebutuhan seluruh masyarakat Nias Selatan.

- ✓ Meningkatkan sarana prasana dan infrastruktur kesehatan dan pengadaan tenaga kesehatan yang memiliki kualitas dan berkompeten di bidangnya masing-masing.

3. Indeks Pengeluaran

Indeks pengeluaran merupakan salah satu indikator kinerja Bupati Nias Selatan yang ditetapkan dalam RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Definisi terhadap indeks pengeluaran atau disebut dengan pengeluaran per kapita penduduk adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota keluarga terhadap kebutuhan barang dan jasa yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran penduduk dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap pengeluaran total maka semakin

mebaik tingkat kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, indeks pengeluaran menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Nias Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2022 telah ditetapkan target Indeks Pengeluaran sebagai berikut :

Indeks Pengeluaran

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJDM 2026
60,75	61,95	-	67,13

Berdasarkan tabel diatas, target Indeks Pengeluaran Tahun 2022 yaitu 60,75 dan terealisasi sebesar 61,95 dengan tingkat persentase capaian sebesar 101,9%. Perolehan realisasi ini berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan pada Laporan Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2023. Realisasi tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 karena perbedaan periode RPJMD. Realisasi sebesar 61,95 ini bila dikonversi dalam bentuk nilai uang, maka rata-rata pengeluaran penduduk per kapita Kabupaten Nias Selatan tiap bulannya pada tahun 2022 adalah Rp 412.836.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita secara nasional sebesar Rp 1,33 juta maka rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Nias Selatan masih tergolong rendah. Namun, capaian ini telah melampaui target

yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 60,75. Walaupun capaian telah sesuai atau melebihi target, tetap harus diupayakan pengeluaran per kapita atau indeks pengeluaran Nias Selatan harus ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat Nias Selatan semakin lebih baik atau semakin sejahtera. Beberapa upaya yang mesti dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian terhadap indeks pengeluaran ini sebagai berikut :

- ✓ Menekan laju inflasi dengan melakukan pengecekan dan monitoring terhadap harga-harga barang di pasar tradisional.
- ✓ Memberikan stimulan peningkatan daya beli ekonomi masyarakat melalui pencairan dana-dana bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat baik dana yang bersumber dari APBD melalui dana desa maupun dana yang berasal dari APBD Provinsi dan APBN yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	0,61-1,79	3,08	172%
	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	1,04-2,22	3,30	148%
	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	0,84-1,4 (1,53)	6,8	444.4%

alam dan warisan budaya secara optimal				
--	--	--	--	--

Pada Misi ke-4 (empat) Kepala Daerah yaitu Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif didukung oleh 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja. Penjelasan terhadap realisasi dan capaian terhadap ketiga indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu tolok ukur dalam menganalisa perekonomian masyarakat apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi secara riil diukur dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan perekonomian suatu wilayah atau kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dalam suatu waktu tertentu. Dalam hal ini, PDRB diukur melalui dua pendekatan yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Kedua pendekatan ini dapat menyajikan komposisi data nilai tambah suatu wilayah dengan merinci sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan komponen penggunaannya. Sedangkan pada pendekatan pengeluaran menyajikan tentang penggunaan dari nilai tambah ekonomi tersebut.

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi salah satu indikator kinerja Bupati Nias Selatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dan telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Bupati tahun 2022. Adapun target Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 adalah dalam rentang 0,61 – 1,79. Menurut data BPS dalam Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan terealisasi pada angka 3,08. Apabila dibandingkan dengan target LPE 2022, maka realisasi nilai 3,08 ini telah memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 sebesar 2,02 maka realisasi LPE tahun 2022 ini merupakan realisasi yang tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan antara target dan realisasi laju pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJDM 2026
0,61-1,79	3,08	2,02	5,33

Pencapaian terhadap realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi ini tidak terlepas dari kembali menggiatkannya kegiatan perekonomian masyarakat Nias Selatan pasca mengalami kelesuan pada masa Pandemi Covid 19 sejak awal tahun 2020

hingga akhir 2021. Kegiatan perekonomian masyarakat Nias Selatan meliputi 17 lapangan usaha antara lain :

- 1) Pertanian, kehutanan dan perikanan
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Pengadaan listrik dan gas;
- 5) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
- 6) Konstruksi;
- 7) Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor;
- 8) Transportasi dan pergudangan;
- 9) Penyediaan akomodasi dan makan minum;
- 10) Informasi dan komunikasi;
- 11) Jasa keuangan dan asuransi;
- 12) Real estat;
- 13) Jasa perusahaan;
- 14) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
- 15) Jasa pendidikan;
- 16) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- 17) Jasa lainnya.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian

Laju pertumbuhan ekonomi pertanian atau dengan sebutan lain Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah turut berkontribusi terhadap pengembangan potensi pertanian dan kemajuan pembangunan di sektor pertanian suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pertanian sebagai salah indikator penting dalam RPJMD 2021-2026 dan ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Bupati Tahun 2022. Alasan penting bahwa LPE Pertanian menjadi indikator kinerja Bupati adalah bahwa sektor pertanian berperan penting dan menjadi kontributor utama dalam PDRB Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan data BPS dalam laporannya “Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2023” bahwa PDRB Kabupaten Nias Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2022 sebesar 8.014 milyar rupiah, sektor pertanian menjadi penyumbang/kontributor terbesar dengan peranan mencapai 45,16%. Hal ini sejalan dengan lapangan usaha masyarakat yang mayoritas bersumber dari hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk memperoleh hasil laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian maka dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$$

Ket:

PDRB atas dasar harga konstan

t= tahun berjalan

t-1= tahun sebelumnya

IP= Kategori Pertanian

Berdasarkan rumus diatas, maka PDRB Pertanian Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 sebesar 2.105,63 milyar rupiah dan PDRB pada tahun sebelumnya 2021 sebesar 2038,9 milyar rupiah. Dengan menggunakan kedua data tersebut maka dapat dihitung Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian sebagai berikut :

$$\frac{2.105,63 - 2038,9}{2038,9} \times 100\% = 3,27 \text{ dibulatkan menjadi } 3,3$$

Dari perhitungan diatas maka diperoleh PDRB sektor Pertanian atau LPE Pertanian pada tahun 2022 yaitu 3,3. Realisasi tahun 2022 diatas telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu pada rentang 1,04-2,22. Perbandingan antara target dan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian adalah sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJDM 2026
1,04-2,22	3,3	1,77	4,45

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2022 melebihi target pada tahun 2022 dan realisasi pada tahun

2021. Pencapaian terhadap realisasi LPE Pertanian 2022 ini tidak terlepas dari kinerja Dinas Pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada sektor pertanian dengan melaksanakan berbagai program-program pendukung usaha pertanian masyarakat. Dengan adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pertanian tahun 2022 menjadi bukti bahwa terjadinya peningkatan jumlah produksi komoditi pertanian. Implikasinya adalah dengan peningkatan produksi pertanian maka telah dapat mampu menjamin ketersediaan pangan dan berdampak baik terhadap perekonomian keluarga petani. Dengan tercapainya target kinerja LPE pertanian ini, maka Pemerintah Kabupaten Nias Selatan selalu mendukung kemajuan perekonomian masyarakat di sektor pertanian dengan cara meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pertanian dan teknologi hasil pertanian yang mutakhir sehingga peningkatan jumlah produksi pertanian semakin naik dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan daerah yang signifikan pada sektor pertanian

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata

Laju pertumbuhan ekonomi pariwisata atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata merupakan salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan perekonomian masyarakat di bidang pariwisata. Sektor Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang

memberikan peranan penting terhadap penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis wisata unggulan atau terkenal di Nias Selatan adalah wisata pantai, wisata bahari, dan wisata budaya. Destinasi wisata pantai di Nias Selatan yang terkenal baik di mancanegara maupun domestik adalah Pantai Lagundri dan Sorake. Di Pantai Sorake setiap tahunnya diselenggarakan event olahraga selancar yang disebut “Surfing Nias Pro” dan telah masuk dalam kalender event tahunan asosiasi selancar dunia / *World Surfing League* (WSL). Selain Pantai Lagundri dan Sorake, wilayah Pulau-pulau Batu juga menjadi destinasi unggulan wisata bahari yang terkenal dengan pantai pasir putih dan keindahan lautnya sehingga menarik minat wisatawan baik mancanegara dan domestik untuk berkunjung dengan melakukan aktivitas berjemur (*sun bathing*) dan menyelam (*diving*).

Laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata terdiri dari akomodasi dan makan minum di sektor pariwisata. Oleh karena itu, Laju pertumbuhan ekonomi pariwisata atau PDRB sektor pariwisata menjadi salah satu indikator kinerja Bupati dalam RPJMD 2021-2026 dan telah ditetapkan juga sebagai salah satu indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2022. PDRB pariwisata dapat dihitung dengan formulasi berikut :

$$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$$

Ket:
PDRB atas dasar harga konstan
T = tahun berjalan
t-1= tahun sebelumnya
IP = Kategori Pariwisata

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dihitung Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata. Menurut data BPS Nias Selatan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADH) sektor pariwisata pada tahun 2022 adalah sebesar 92,51 dan tahun 2021 sebesar 86,55 sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata adalah sebagai berikut :

$$\frac{92,51 - 86,55}{86,55} \times 100\% = 6,8$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka diperoleh Laju Pertumbuhan Ekonmoi Sektor Pariwisata Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 yaitu 6,8. Realisasi tersebut telah melebihi target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 1,53. Berikut perbandingan antara target dan realisasi LPE sektor pariwisata :

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJDM 2026
1,53	6,8	-0,75	3,64

Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2022, maka realisasi LPE sektor pariwisata tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan. Demikian juga halnya bila dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar -0,75 maka realisasi 2022 mengalami peningkatan drastis. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 masih terdampak efek pandemi Covid-19 yang turut mengurangi wisatawan yang berkunjung di Nias Selatan. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan sebanyak 11.731 orang terdiri dari 11.500 wisatawan domestik dan 231 wisatawan manca negara, sedangkan pada tahun 2022 jumlah wisatawan yang berkunjung di Nias Selatan mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 59.200 orang yang terdiri dari 55.750 orang wisatawan domestik dan 3.450 wisatawan manca negara.

Jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat drastis pada tahun 2022 sangat berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pendapatan daerah / Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak Hotel dan Restoran. Berdasarkan data dari BPKPAD Kab. Nias Selatan, total realisasi PAD sektor Pariwisata sebesar Rp 4.378.691.886,49 (*Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) dengan persentase 11,17% dari total PAD Kabupaten Nias Selatan tahun 2022.

Adapun faktor pendukung tercapainya realisasi LPE Pariwisata tahun 2022 antara lain :

- a. Penyelenggaraan event Nias Pro 2022 selama 7 hari berhasil meningkatkan tingkat hunian hotel dan penginapan sehingga penerimaan pajak hotel juga meningkat.
- b. Keberhasilan Kabupaten Nias Selatan menjadi 50 besar Desa Wisata terbaik di Indonesia yaitu Desa Wisata Hilisimaetano. Hal ini berdampak pada meningkatnya antusiasme wisatawan untuk berkunjung di Nias Selatan.
- c. Penyelenggaraan event/festival tingkat desa dan tingkat kecamatan sehingga menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung.
- d. Mempromosikan Pariwisata Nias Selatan melalui platform media sosial dengan melibatkan para konten kreator yang memiliki pengikut dalam jumlah besar.
- e. Meningkatnya kualitas fasilitas dan aksesibilitas terhadap destinasi wisata yang dikunjungi dan bertambahnya destinasi wisata baru.

Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata telah dapat memberikan dampak positif baik bagi pendapatan masyarakat maupun penerimaan pajak oleh pemerintah. Namun demikian, masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain :

- a. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah dengan menetapkan kebijakan atau regulasi terkait retribusi masuk objek wisata.
- b. Mendorong kesadaran para pelaku usaha wisata untuk mengurus ijin usaha dan membayar pajak dan retribusi.
- c. Meningkatkan sistem pemungutan pajak yang berbasis online, selama ini masih berbasis konvensional/manual.

Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	100%	90,27%	90,27%
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	202	191,83	105,3%
		Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%	4,19%	41,9%
		Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%

Pada Misi ke-5 (lima) Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD yaitu Memberi Rasa Aman dan Nyaman di Tengah Masyarakat, didukung oleh 1 (satu) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Penjelasan terhadap pencapaian

sasaran dan indikator kinerja pada Misi 5 ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan

Dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan turut mewujudkan hal tersebut sehingga rasa aman dan nyaman ini menjadi salah satu indikator kinerja Bupati dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Oleh karena itu, kehadiran Pemerintah direpresentasikan oleh Satuan Polisi Pamog Praja dan Perlindungan Masyarakat. Satpol PP bersama jajaran personilnya turut berperan aktif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait gangguan keamanan dan ketertiban. Pada tahun 2022 telah ditargetkan persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang diselesaikan adalah sebesar 100%.

Realisasi terhadap indikator kinerja ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung persentase gangguan trantibum yang diselesaikan. Menurut data dari Satpol PP Kabupaten Nias Selatan, Jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 185 pengaduan dan jumlah

pengaduan yang diselesaikan adalah sebanyak 167 pengaduan, sedangkan pengaduan yang belum terselesaikan adalah sebanyak 18 pengaduan. Maka persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan adalah sebesar 90,27% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{167}{185} \times 100\% = 90,27\%$$

Realisasi kinerja diatas telah hampir memenuhi target kinerja sebesar 100%. Meskipun masih terdapat 18 pengaduan yang belum tertangani, namun secara keseluruhan pengaduan masyarakat terkait gangguan trantibum telah direspon dan diselesaikan oleh Satpol PP Kabupaten Nias Selatan. Adapun jenis pengaduan yang diselesaikan antara lain :

- 1) Gangguan ketertiban sebanyak 47 pengaduan
- 2) Gangguan keamanan sebanyak 71 pengaduan
- 3) Gangguan penyakit masyarakat sebanyak 27
- 4) Gangguan pelanggaran Perda dan perkara sebanyak 40 pengaduan.

Realisasi kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebelumnya karena perbedaan RPJMD. Berikut perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja :

Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJDM 2026
100%	90,27%	<i>*tidak dapat dibandingkan</i>	100%

Untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi kinerja persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan, maka beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas SDM pengamanan Satpol PP dengan memberikan pelatihan rutin dalam merespon dan menindaklanjuti aduan masyarakat secara cepat dan tepat.
- Meningkatkan dukungan fasilitas dan sarana prasarana pengamanan yang memadai.
- Mengupayakan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara rutin dengan menggelar operasi-operasi pengamanan berkala terutama pada hari-hari raya besar.

2. Indeks Resiko Bencana (IRBI)

Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,

mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Untuk mengukur tingkat resiko bencana mengalikan fungsi bahaya (*hazard*) dengan kerentanan (*vulnerability*) atau dengan rumus $R = H \times V$.

Indeks Resiko Bencana dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat resiko bencana pada suatu wilayah. Kondisi alam/topografi Kabupaten Nias Selatan pada umumnya terdiri dari bukit-bukit yang sempit dan terjal serta pegunungan dengan tinggi 0-800 meter diatas permukaan laut, dataran rendah sampai bergelombang sekitar 20%, tanah bergelombang sampai berbukit-bukit sebesar 28,8% dan berbukit sampai pegunungan sebesar 51,2% dari keseluruhan luas daratan. Selain itu, Kabupaten Nias Selatan terdiri dari beberapa pulau-pulau dan didominasi oleh laut yang cukup luas.

Potensi bencana baik bencana alam maupun bencana non alam di wilayah Kabupaten Nias Selatan tergolong tinggi. Adapun jenis bencana yang sering terjadi di Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- Kebakaran Rumah
- Gempa Bumi
- Longsor
- Banjir bandang
- Angin puting beliung
- Gelombang tinggi

- Kebakaran hutan dan lahan
- Gelembung gas
- Tenggelam/hanyut

Oleh karena itu, Indeks Resiko Bencana menjadi salah satu indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam RPJMD 2021-2026 sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi bencana, dan penanggulangan bencana. Dengan menurunnya indeks resiko bencana, maka potensi terjadinya bencana di suatu daerah lebih kecil peluangnya, sedangkan apabila indeks resiko bencana tinggi maka peluang terjadinya bencana juga lebih besar terjadi di wilayah tersebut. Untuk menekan indeks resiko bencana, maka Pemerintah Daerah memfokuskan pada upaya-upaya menurunkan resiko bencana di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan target RPJMD, Indeks Resiko Bencana ditargetkan sebesar 200. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) R.I. tahun 2022, Indeks Resiko Bencana Kabupaten Nias Selatan adalah 191,83. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator indeks resiko bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Indek Resiko Bencana

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD 2026
200	191,83	187,4	192

Sumber Data : IRBI 2022 BNPB

Berdasarkan tabel diatas, apabila dibandingkan dengan target 2022 maka realisasi IRBI Nias Selatan lebih kecil atau menurun, namun masih tergolong tinggi. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 maka realisasi 2022 sedikit mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena total bencana alam yang terjadi di Nias Selatan sebanyak 36 kejadian sepanjang tahun 2022, dengan penjabaran berikut :

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Jumlah Korban	Meninggal Dunia
Kebakaran Rumah	8	20	-
Gempa bumi	1	-	-
Longsor	10	3	1
Banjir bandang	1	1	-
Angin puting beliung	5	8	-
Tenggelam/hanyut	1	1	1
Total	36	33	2

Sumber Data : BPBD Nias Selatan 2022

Berdasarkan tabel diatas, jumlah terjadinya bencana di Nias Selatan sebanyak 36 kali dengan total korban sebanyak 33 dan korban meninggal sebanyak 2 orang. Pemerintah Nias Selatan melalui BPBD telah melakukan upaya penanggulangan bencana terhadap korban bencana termasuk evakuasi dan penyelamatan korban. Untuk mengurangi resiko bencana di wilayah Nias Selatan maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana yang siap siaga, terampil, dan profesional.

- Melakukan kajian resiko bencana (risk assesment) secara berkala dan menyusun peta resiko bencana.
- Melakukan pengelolaan resiko bencana melalui upaya pencegahan, mitigasi, pengalihan resiko bencana, dan penerimaan resiko bencana.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang penanggulangan bencana daerah melalui peraturan daerah.
- Menyediakan logistik untuk kondisi darurat bencana.
- Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara stakeholder dalam menanggulangi bencana.

3. Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan

Dalam rangka meningkatkan tertib patuh terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah berlaku, maka ditetapkan indikator kinerja Bupati “persentase perda dan perkada yang ditegakkan” dengan target sebesar 100%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Nias Selatan, terdapat 3 Peraturan yang rutin ditegakkan oleh Satpol PP sehingga realisasi terhadap kinerja ini adalah sebesar 100%. Realisasi tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada Yang Memuat Sanksi Yang Ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada Yang Memuat Sanksi}} \times 100\%$$

Maka perhitungannya adalah :

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena perbedaan dokumen RPJMD. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi :

Perda dan Perkada Yang Ditegakkan

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJDM 2026
100%	100%	-	100%

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penegakan peraturan daerah dan perkada agar terwujud tertib patuh terhadap peraturan di wilayah Nias Selatan adalah :

- Melakukan sosialisasi peraturan daerah yang memuat sanksi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami peraturan tersebut dan memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan.
- Meningkatkan kapasitas petugas penegakan perda dan perkada untuk melakukan sosialisasi dan penegakan peraturan di wilayah Kabupaten Nias Selatan.
- Menyediakan fasilitas atau sarana prasarana yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan yang telah berlaku, baik secara offline (pamflet, papan

pengumuman, dll) maupun online melalui platform media sosial.

4. Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan salah satu fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat Nias Selatan. Kehadiran Pemerintah dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dapat berupa *Search And Rescue* (SAR) dengan melakukan identifikasi lokasi korban bencana yang terjebak atau terisolasi dan membawa korban kembali pada kondisi aman serta mendapatkan perawatan medis. Selain itu, proses evakuasi dapat juga berupa pemindahan warga/masyarakat dari zona beresiko bencana ke lokasi yang lebih aman.

Pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban bencana dapat dilakukan secara efektif apabila terdapat hal-hal yang diperlukan berikut :

- Sistem peringatan yang tepat waktu dan akurat.
- Identifikasi jalur evakuasi yang jelas dan aman.
- Identifikasi data dasar tentang penduduk.

- Kebijakan atau peraturan tentang evakuasi.

Pada dokumen perjanjian kinerja Bupati Nias Selatan tahun 2022 telah ditetapkan target persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100%. Untuk mendapatkan realisasi terhadap target tersebut maka dapat dihitung dengan formulasi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam Yang Berhasil Diselamatkan dan Dievakuasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Korban Bencana Alam}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari BPBD Nias Selatan, jumlah korban bencana alam pada tahun 2022 adalah sebanyak 33 orang dan ke-33 orang korban ini telah dilakukan evakuasi dan penyelamatan oleh BPBD Kabupaten Nias Selatan. Dengan menggunakan formulasi diatas, maka realisasi terhadap targe kinerja dapat dihitung :

$$\frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena perbedaan dokumen RPJMD. Berikut perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target Akhir RPJDM 2026
100%	100%	-	100%

Capaian terhadap kinerja diatas tidak terlepas dari upaya dan kinerja BPBD Nias Selatan yang cepat tanggap dan siap siaga dalam merespon kejadian bencana alam dan melakukan proses evakuasi dan penyelamatan korban secara cepat dan efektif dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja yang telah dicapai dalam melakukan evakuasi dan penyelamatan korban bencana adalah :

- Meningkatkan kemampuan personil evakuasi dan penyelamatan korban bencana melalui pelatihan-pelatihan secara rutin dan berkala sehingga selalu siap sedia dalam melaksanakan evakuasi.
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung evakuasi dan penyelamatan korban bencana.

C. Akuntabilitas Keuangan

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan didukung oleh anggaran yang telah ditetapkan melalui APBD dan P-APBD Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut didukung oleh anggaran dari total 73 Program (P-APBD). APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 adalah sebesar **Rp 1.391.469.802.328** (*Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua*

Puluh Delapan Rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp 1.286.013.047.746** (*Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Belas Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), dengan Sisa Anggaran (SILPA) sebesar **Rp 105.456.754.582** (*Seratus Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*). Persentase realisasi APBD Tahun 2022 yaitu sebesar **92,42%**. Penjabaran terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.393.155.009.075,00	1.357.485.069.299,03	97,44
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.500.000.000,00	39.179.587.821,03	69,34
4.1.01	Pajak Daerah	9.780.436.978,00	10.147.089.980,50	103,75
4.1.02	Retribusi Daerah	335.024.224,00	176.771.625,00	52,76
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.384.538.798,00	5.350.484.156,00	21,08
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.000.000.000,00	23.505.242.059,53	111,93
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.336.655.009.075,00	1.318.305.481.478,00	98,63
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.291.945.743.033,00	1.271.892.984.876,00	98,45
4.2.01.01	Dana Perimbangan	916.338.746.033,00	899.933.220.147,00	98,21
4.2.01.05	Dana Desa	375.606.997.000,00	371.959.764.729,00	99,03
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.709.266.042,00	46.412.496.602,00	103,81
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	41.209.266.042,00	43.015.327.349,00	104,38
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.500.000.000,00	3.397.169.253,00	97,06
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
5	BELANJA DAERAH	1.391.469.802.328,00	1.286.013.047.746,23	92,42
5.1	BELANJA OPERASI	733.724.025.294,80	653.807.628.512,00	89,11

5.1.01	Belanja Pegawai	402.472.902.369,30	365.037.904.839,00	90,70
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.688.642.502,50	264.396.087.690,00	89,42
5.1.04	Belanja Subsidi	2.051.760.000,00	2.051.730.000,00	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.193.880.227,00	2.735.493.340,00	33,38
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.316.840.196,00	19.586.412.643,00	77,37
5.2	BELANJA MODAL	210.082.331.871,20	191.302.931.909,23	91,06
5.2.01	Belanja Modal Tanah	160.000.000,00	159.082.000,00	99,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.814.823.590,20	37.113.220.044,00	95,62
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.770.047.269,00	90.793.400.619,44	97,87
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.658.890.858,00	62.560.184.274,79	80,56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	678.570.154,00	677.044.971,00	99,78
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.688.470.306,00	2.264.106.500,00	48,29
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.688.470.306,00	2.264.106.500,00	48,29
5.4	BELANJA TRANSFER	442.974.974.856,00	438.638.380.825,00	99,02
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	744.502.420,00	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	442.230.472.436,00	438.638.380.825,00	99,19
	SURPLUS / DEFISIT	1.685.206.747,00	71.521.956.911,80	4.244,11
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.798.053.231,00	2.056.423.241,86	35,47
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.056.423.242,00	2.056.423.241,86	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.056.423.242,00	2.056.423.241,86	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.741.629.989,00	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.741.629.989,00	0	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(1.685.206.747,00)	2.056.423.241,86	0
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	73.578.380.153,66	0

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 telah menyajikan berbagai keberhasilan dan juga hambatan dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2022. Tahun 2022 adalah tahun pertama pada RPJMD periode 2021 – 2026 sehingga ada beberapa kinerja yang tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan RPJMD.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 7 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja. Semua indikator kinerja telah diukur dengan menggunakan rumus/formulasi masing-masing sehingga diperoleh realisasi yang terukur dan valid. Secara umum realisasi dan capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang baik, walaupun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu diharapkan komitmen tinggi, keterlibatan aktif, dan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari Unsur Pimpinan Daerah, DPRD, Aparatur Sipil Negara, masyarakat, dunia usaha dan organisasi nirlaba (*civil society*).

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dinyatakan “berhasil” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 119,06% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target, namun tidak bisa dipungkiri bahwa capaian kinerja tahun 2022 mengalami

peningkatan yang cukup signifikan. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut telah didukung oleh upaya-upaya semua pihak terutama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam memastikan keberhasilan target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat berdampak baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Nias Selatan.

Kendala, hambatan dan tantangan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja menjadi bahan dan fokus perbaikan di tahun berikutnya. Berbagai upaya tetap dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, termasuk upaya koordinasi yang aktif dan intensif dengan berbagai instansi pusat dan daerah terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai evaluator kinerja instansi pemerintah sehingga Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun demi mewujudkan visi “Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**

Jabatan : **BUPATI NIAS SELATAN**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Teluk Dalam, 30 November 2022

BUPATI NIAS SELATAN,



DR. HILARIUS DUHA, SH.,MH

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Misi 1 :Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,61 – 88,30
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WDP
		Nilai SAKIP	50 – 60
Misi 2 :Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas			
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	61%
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	59,9%
		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	50,05%
		Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN	80,4%
		Rasio Rumah Layak Huni	0,050
Misi 3 :Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif			
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	55,83
4	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	73,69
4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	60,75
Misi 4 :Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif			
5	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	0,61-1,79
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	1,04-2,22
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	0,84-1,4
Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat			
6	Meningkatnya rasa aman	Persentase Gangguan Ketentraman dan	100%

dan nyaman	Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	
	Indeks Resiko Bencana (IRB)	202
	Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%
	Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2023
KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Nama Program	Total Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 454.496.339.090
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 164.655.835.553
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 133.468.255.700
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 5.673.000.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 229.061.400
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 5.594.632.862
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 13.098.841.795
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 7.396.300.000
9	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 5.969.852.401
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 59.226.386.587
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 293.980.000
12	Program Pengembangan Perumahan	Rp 21.805.000
13	Program Kawasan Permukiman	Rp 356.426.800
14	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 737.856.500
15	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 64.100.000


16	Program Penanggulangan Bencana	Rp 57.616.750
17	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1.429.570.720
18	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 259.154.900
19	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Rp 239.550.000
20	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 82.325.000
21	Program Pengembangan UMKM	Rp 2.082.325.000
22	Program Pengendalian Penduduk	Rp 110.400.000
23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 5.084.611.800
24	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 3.128.170.000
25	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 730.774.560
26	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 306.260.000
27	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 392.201.000
28	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 9.625.000
29	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 526.146.122
30	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 2.537.113.202
31	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 101.260.000
32	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 185.000.000
33	Program Aplikasi Informatika	Rp 499.424.000
34	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 40.000.000
35	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Penanganan Informasi	Rp 40.000.000
36	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 379.175.000
37	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 138.616.000
38	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 381.852.000
39	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 35.102.000

40	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 52.180.000
41	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 198.187.200
42	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 2.322.814.575
43	Program Pemasarana Pariwisata	Rp 6.691.074.020
44	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 514.844.000
45	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 31.325.400
46	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 1.565.275.397
47	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 363.042.970
48	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 3.053.164.235
49	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 2.707.651.216
50	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 142.000.000
51	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 16.074.090
52	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 6.662.390
53	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 32.846.250.813
54	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.989.421.679
55	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 10.737.722.100
56	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 269.246.120
57	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 153.166.952
58	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 61.422.590
59	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 451.375.580.910
60	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 841.923.540
61	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 647.008.310
62	Program Kepegawaian Daerah	Rp 648.552.565
63	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 432.549.800
64	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 13.806.400

65	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 541.564.650
66	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	Rp 643.996.600
67	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 359.971.475
68	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 401.154.839
69	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 246.427.030
70	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.307.750.000
71	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 13.146.100
72	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 207.742.000
73	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 8.155.620
Total Anggaran		Rp 1.391.469.802.328

Teluk Dalam, 30 November 2022

BUPATI NIAS SELATAN,



DR. HILARIUS DUHA, SH.,MH



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
Jalan Arah Sorake Km. 5 Teluk Dalam
<https://niasselatankab.go.id>



LAPORAN

S I K I M

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



2022

ORC

**SEKRETARIAT DAERAH
KAB. NIAS SELATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani tentu akan memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur sipil negara pada khususnya yang notabene-nya merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (public service). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai acuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, melalui upaya penyempurnaan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Nias Selatan selalu meningkatkan pelayanan publik (public service) dan harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk

memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

B. Landasan Hukum

Dalam melakukan Kegiatan survei kepuasan masyarakat ini, ada beberapa landasan hukum yang menjadi dasar dalam melakukan survei kepuasan masyarakat yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- b. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Permenpan RB Nomor 29 tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

C. Tujuan

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 ditujukan untuk memberi gambaran terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan publik secara berkala. Adapun tujuan pelaksanaannya yaitu:

1. Mengetahui dan mengukur kinerja unit pelayanan publik sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang;
2. Mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Mengidentifikasi dan memperbaiki kinerja pelayanan yang ada berdasarkan hasil analisis terhadap unsur pelayanan yang kinerjanya masih belum baik.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan PERMENPAN RB No. 14 Tahun 2017, ruang lingkup unsur Survei Kepuasan Masyarakat meliputi :


1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

BAB II

METODE PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

A. Tahapan Kegiatan Survei

Tahapan dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat periode 1 Tahun yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik.



B. Variabel

Instrumen survei yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pada masing-masing unit pelayanan publik adalah kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung. Isi dan urutan unsur mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Unsur-unsur dalam kuesioner untuk mengetahui kepuasan masyarakat meliputi sembilan unsur pelayanan yaitu:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Kuesioner survei terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Bagian I: Profil Responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan, termasuk divisi yang dikunjungi untuk mendapatkan informasi pelayanan.

Bagian II: Pendapat Responden penerima pelayanan memuat pertanyaan-pertanyaan yang menjadi unsur penilaian responden terhadap pelayanan.

Dinas yang menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 yaitu :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
2. Dinas Sosial;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Pendidikan;
5. UPTD Puskesmas Bawomataluo;
6. UPTD Puskesmas Luahagundre Maniamolo.

C. Metode Pengumpulan Data

Pada pelaksanaan SKM digunakan data sekunder berupa data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan tanggapan masyarakat mengenai kinerja layanan. Metode pengumpulan data sekunder diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertulis. Pengisian kuesioner dilakukan dengan cara memberikan kuesioner dimasing-masing unit pelayanan yang akan disurvei. Penerima layanan di unit pelayanan yang bersangkutan akan mengisi kuesioner dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Adapun bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari nilai sangat positif sampai dengan nilai sangat negatif yang disesuaikan dengan sifat pertanyaannya. Adapun skala penilaian dari jawaban SKM adalah sebagai berikut:

Skala	Kriteria
1	Tidak Baik
2	Kurang Baik
3	Baik
4	Sangat Baik

D. Metode Pengolahan Data

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Langkah-langkah analisis data meliputi:

1. Data dari isian kuesioner dari setiap responden tersebut dimasukkan ke dalam tabulasi dari pertanyaan 1 (U01) sampai dengan pertanyaan 9 (U09) sesuai dengan urutan pertanyaan dalam kuesioner.
2. Perhitungan SKM terhadap 9 pertanyaan pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai-nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

3. Setelah data isian kuesioner terkumpul kemudian dihitung masing-masing nilai unsur pelayanan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Unsur Pelayanan} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Unsur}}{\text{Total Unsur Terisi}}$$

4. Setelah Nilai unsur pelayanan diketahui kemudian dicari Nilai Indeks masing-masing unsur pelayanan dengan rumus:

$$\text{Indeks Unsur} = \text{Nilai Unsur Pelayanan} \times \text{Bobot Nilai Rerata Tertimbang}$$

5. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Konversi Nilai SKM} = \text{Indeks Unsur} \times 25$$

Langkah selanjutnya adalah hasil dari SKM unit pelayanan diklasifikasikan ke dalam empat interval sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Interval Nilai SKM	Konversi Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 -2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam masing-masing kuesioner kemudian disusun dengan mengkompilasikan berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan sebagai bahan analisis objektivitas. Metode analisis data menggunakan metode analisis Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui nilai indeks dari masing-masing variabel independen dan mutu unit pelayanan.

E. PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan hasil analisis kuantitatif terhadap data yang telah dihimpun berdasarkan penilaian responden dengan menggunakan kuisisioner. Laporan disusun dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan difungsikan sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

BAB III

HASIL SURVEI

A. HASIL PENILAIAN

1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berikut adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hasil penilaian memperlihatkan NILAI SKM, MUTU dan KINERJA. Rata-rata penilaian SKM dari semua unsur pelayanan yang menjadi objek survei adalah **93,18** dengan peringkat mutu: **A** dan predikat kinerja: **SANGAT BAIK**. Berikut adalah rincian penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap masing-masing unsur pelayanan.

a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus di penuhi dalam pengurusan suatu jenis produk layanan, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis. Unsur Persyaratan Pelayanan memiliki nilai IKM **91,13** dan memiliki mutu "**Sangat Baik**" dapat disimpulkan bahwa semua persyaratan atau kemudahan proses dapat dipenuhi dengan cukup baik dan dapat meningkatkan kepuasan publik.

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Unsur Sistem Mekanisme dan Prosedur memiliki nilai IKM **94,46** dan memiliki mutu "**Sangat Baik**" dapat disimpulkan bahwa semua Sistem, Mekanisme dan Prosedur dalam pelayanan publik transparan, mudah serta dapat di pahami oleh masyarakat. Penerima pelayanan memahami pentingnya Bagan Alur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan bagian dari mekanisme pelayanan publik. Sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan publik dinilai mampu menggambarkan proses pelayanan, petugas/pejabat yang bertanggung

jawab untuk setiap tahap pelayanan, unit kerja terkait, waktu, dan dokumen yang diperlukan, dimulai dari penerimaan berkas permohonan sampai dengan selesainya proses pelayanan.

c. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dengan demikian waktu penyelesaian pelayanan meliputi jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian. Unsur dari Waktu Penyelesaian memiliki nilai IKM **92,27** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa waktu penyelesaian terukur dengan pasti, konsisten dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Petugas memberikan layanan relatif sangat baik.

d. Biaya/Tarif

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang bersifat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur Biaya atau Tarif memiliki nilai IKM **93,09** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa penetapan Biaya/Tarif Pelayanan yang cenderung tidak dipungut biaya alias gratis dalam pelayanan publik adalah transparan dan dapat diterima oleh masyarakat.

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan memiliki nilai IKM **93,51** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan

bahwa penetapan produk spesifikasi jenis pelayanan adalah terinci dengan jelas dan dapat diterima oleh masyarakat.

f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab petugas pelayanan seperti pengetahuan, kedisiplinan, kesopanan, dalam memberikan pelayanan. Unsur Kompetensi Pelaksana memiliki Nilai IKM **92, 24** dan memiliki nilai mutu "**Sangat Baik**" dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sesuai dengan realita, bertanggungjawab, dan dapat diterima oleh masyarakat.

g. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian bagi personel yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki personel yang terlibat dalam pelayanan publik, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreativitas. Unsur Perilaku Pelaksana memiliki nilai IKM **93, 87** dan memiliki nilai mutu "**Sangat Baik**" dapat disimpulkan bahwa Perilaku Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat mendukung etos kerja, dan etika kerja.

h. Sarana Prasarana

Kelengkapan sarana prasarana yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Unsur Sarana dan Prasarana memiliki nilai IKM **91,93** dan memiliki nilai mutu "**Sangat Baik**" dapat disimpulkan Sarana dan Prasarana dalam kegiatan

pelayanan publik sangat mendukung dan memadai dalam menunjang kegiatan pelayanan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

- i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan pelayanan publik hendaknya secara transparan menjelaskan alur pelayanan dan standar apa yang akan dilakukan oleh pemberi pelayanan, sehingga publik mengetahui pada batasan apa dirinya mendapat pelayanan. Unsur Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan dalam Pelayanan memiliki nilai IKM **93,25** dan memiliki nilai Mutu "**Sangat Baik**" yang berarti terindikasi bahwa Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan cukup baik diterima dengan baik oleh masyarakat.

2. DINAS SOSIAL

Berikut adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Dinas Sosial. Hasil penilaian memperlihatkan NILAI SKM, MUTU dan KINERJA. Rata-rata penilaian SKM dari semua unsur pelayanan yang menjadi objek survei adalah **87.645** dengan peringkat mutu: **B** dan predikat kinerja: **BAIK**. Berikut adalah rincian penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap masing-masing unsur pelayanan.

a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus di penuhi dalam pengurusan suatu jenis produk layanan, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis. Dari tabel diatas Unsur Persyaratan Pelayanan memiliki nilai IKM **78.89** dan memiliki mutu "**Baik**" dapat disimpulkan bahwa semua persyaratan atau kemudahan proses dapat dipenuhi dengan baik dan dapat meningkatkan kepuasan publik. Untuk mencapai nilai yang sangat baik, maka dinas sosial harus lebih lagi memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama masyarakat yang kurang memahami prosedur peryaratan dalam mengurus jenis layanan.

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Unsur Sistem Mekanisme dan Prosedur memiliki nilai IKM **78.87** dan memiliki mutu “**Baik**” dapat disimpulkan bahwa semua Sistem, Mekanisme dan Prosedur dalam pelayanan publik transparan, mudah serta dapat di pahami oleh masyarakat. Walaupun demikian masih ada beberapa kekurangan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam Sistem, Mekanisme dan Prosedur jenis pelayanan

c. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dengan demikian waktu penyelesaian pelayanan meliputi jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian. Unsur dari Waktu Penyelesaian memiliki nilai IKM **87.50** dan memiliki mutu “**Baik**” dapat disimpulkan bahwa bahwa waktu penyelesaian terukur dengan pasti, konsisten dan dapat diterima oleh masyarakat.

d. Biaya Tarif

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang bersifat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur Biaya atau Tarif memiliki nilai IKM **92.81** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa penetapan Biaya/Tarif Pelayanan yang cenderung tidak dipungut biaya alias gratis dalam pelayanan publik adalah transparan dan dapat diterima oleh masyarakat.

e. Produk Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan memiliki nilai IKM **92.81** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa penetapan produk spesifikasi jenis pelayanan adalah terinci dengan jelas dan dapat diterima oleh masyarakat.

f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab petugas pelayanan seperti pengetahuan, kedisiplinan, kesopanan, dalam memberikan pelayanan. Unsur Kompetensi Pelaksana memiliki Nilai IKM **89.53** dan memiliki nilai mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sesuai dengan realita, bertanggungjawab, dan dapat diterima oleh masyarakat.

g. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian bagi personel yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki personel yang terlibat dalam pelayanan publik, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreativitas. Unsur Perilaku Pelaksana memiliki nilai IKM **79.62** dan memiliki nilai mutu “**Baik**” dapat disimpulkan bahwa Perilaku Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat mendukung etos kerja, dan etika kerja.

h. Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana prasarana yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Unsur Sarana dan Prasarana memiliki nilai IKM **86,72** dan memiliki nilai mutu “**Baik**” dapat disimpulkan Sarana dan Prasarana dalam kegiatan pelayanan publik sangat

mendukung dan memadai dalam menunjang kegiatan pelayanan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Namun perlu ditingkatkan lagi untuk menampung pengaduan masyarakat.

- i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan Pelayanan publik hendaknya secara transparan menjelaskan alur pelayanan dan standar apa yang akan dilakukan oleh pemberi pelayanan, sehingga publik mengetahui pada batasan apa dirinya mendapat pelayanan. Unsur Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan dalam Pelayanan memiliki nilai IKM **76.59** dan memiliki nilai Mutu “**Baik**” yang berarti terindikasi bahwa Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan cukup baik diterima dengan baik oleh masyarakat.

3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berikut adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil penilaian memperlihatkan NILAI SKM, MUTU dan KINERJA. Rata-rata penilaian SKM dari semua unsur pelayanan yang menjadi objek survei adalah **89,79** dengan peringkat mutu: **A** dan predikat kinerja: **SANGAT BAIK**. Berikut adalah rincian penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap masing-masing unsur pelayanan.

a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus di penuhi dalam pengurusan suatu jenis produklayanan, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis. Dari tabel diatas Unsur Persyaratan Pelayanan memiliki nilai IKM **81.79** dan memiliki mutu “**Baik**” dapat disimpulkan bahwa semua persyaratan atau kemudahan proses dapat dipenuhi dengan cukup baik dan dapat meningkatkan kepuasan publik

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Unsur Sistem Mekanisme dan Prosedur memiliki nilai IKM **90.26** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa semua Sistem, Mekanisme dan Prosedur dalam pelayanan publik transparan, mudah serta dapat di pahami oleh masyarakat.

c. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dengan demikian waktu penyelesaian pelayanan meliputi jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian. Unsur dari Waktu Penyelesaian memiliki nilai IKM **88.69** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa waktu penyelesaian terukur dengan pasti, konsisten dan dapat diterima oleh masyarakat.

d. Biaya Tarif

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang bersifat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur Biaya atau Tarif memiliki nilai IKM **92.83** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa penetapan Biaya/Tarif Pelayanan yang cenderung tidak dipungut biaya alias gratis dalam pelayanan publik adalah transparan dan dapat diterima oleh masyarakat.

e. Produk Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan memiliki nilai IKM **92.52** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa penetapan produk spesifikasi jenis pelayanan adalah terinci dengan jelas dan dapat diterima oleh masyarakat.

f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab petugas pelayanan seperti pengetahuan, kedisiplinan, kesopanan, dalam memberikan pelayanan. Unsur Kompetensi Palaksana memiliki Nilai IKM **86.79** dan memiliki nilai nilai mutu “**Baik**” dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sesuai dengan realita, bertanggungjawab, dan dapat diterima oleh masyarakat.

g. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian bagi personel yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki personel yang terlibat dalam pelayanan publik, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreativitas. Unsur Perilaku Pelaksana memiliki nilai IKM **79.87** dan memiliki nilai mutu “**Baik**” dapat disimpulkan bahwa Perilaku Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat mendukung etos kerja, dan etika kerja.

h. Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana prasarana yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Unsur Sarana dan Prasarana memiliki nilai IKM **89.90** dan memiliki nilai mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan Sarana dan Prasarana dalam kegiatan pelayanan publik sangat mendukung dan memadai dalam menunjang kegiatan pelayanan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Namun perlu ditingkatkan lagi untuk menampung pengaduan masyarakat.

- i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan Pelayanan publik hendaknya secara transparan menjelaskan alur pelayanan dan standar apa yang akan dilakukan oleh pemberi pelayanan, sehingga publik mengetahui pada batasan apa dirinya mendapat pelayanan. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam Pelayanan memiliki nilai IKM **75,56** dan memiliki nilai Mutu “**Baik**” yang berarti terindikasi bahwa Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan cukup baik diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun ada Sebagian masyarakat tidak merasa puas dengan pengaduan yang telah mereka laporan, lamanya proses penanganan pengaduan

4. DINAS PENDIDIKAN

Berikut adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Dinas Pendidikan. Hasil penilaian memperlihatkan NILAI SKM, MUTU dan KINERJA. Rata-rata penilaian SKM dari semua unsur pelayanan yang menjadi objek survei adalah **94.69** dengan peringkat mutu: **A** dan predikat kinerja: **SANGAT BAIK**. Berikut adalah rincian penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap masing-masing unsur pelayanan.

a. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan adalah syarat yang harus di penuhi dalam pengurusan suatu jenis produklayanan, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis. Dari tabel diatas Unsur Persyaratan Pelayanan memiliki nilai IKM **93.39** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa semua persyaratan atau kemudahan proses dapat dipenuhi dengan cukup baik dan dapat meningkatkan kepuasan publik

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Unsur Sistem Mekanisme dan Prosedur memiliki nilai IKM **93.39** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa semua Sistem,

Mekanisme dan Prosedur dalam pelayanan publik transparan, mudah serta dapat di pahami oleh masyarakat.

c. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dengan demikian waktu penyelesaian pelayanan meliputi jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian. Unsur dari Waktu Penyelesaian memiliki nilai IKM **93.39** dan memiliki mutu "**Sangat Baik**" dapat disimpulkan bahwa waktu penyelesaian terukur dengan pasti, konsisten dan dapat diterima oleh masyarakat.

d. Biaya Tarif

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang bersifat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur Biaya atau Tarif memiliki nilai IKM **96.76** dan memiliki mutu "**Sangat Baik**" dapat disimpulkan bahwa penetapan Biaya/Tarif Pelayanan yang cenderung tidak dipungut biaya alias gratis dalam pelayanan publik adalah transparan dan dapat diterima oleh masyarakat.

e. Produk Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan memiliki nilai IKM **91.25** dan memiliki mutu "**Sangat Baik**" dapat disimpulkan bahwa penetapan produk spesifikasi jenis pelayanan adalah terinci dengan jelas dan dapat diterima oleh masyarakat.

f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tanggungjawab petugas pelayanan seperti pengetahuan, kedisiplinan, kesopanan, dalam memberikan pelayanan. Unsur Kompetensi Palaksana memiliki Nilai IKM **93.79** dan memiliki nilai nilai mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sesuai dengan realita, bertanggungjawab, dan dapat diterima oleh masyarakat.

g. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian bagi personel yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki personel yang terlibat dalam pelayanan publik, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreativitas. Unsur Perilaku Pelaksana memiliki nilai IKM **93.79** dan memiliki nilai mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa Perilaku Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat mendukung etos kerja, dan etika kerja.

h. Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana prasarana yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Unsur Sarana dan Prasarana memiliki nilai IKM **95.69** dan memiliki nilai mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan Sarana dan Prasarana dalam kegiatan pelayanan publik sangat mendukung dan memadai dalam menunjang kegiatan pelayanan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Namun perlu ditingkatkan lagi untuk menampung pengaduan masyarakat.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan Pelayanan publik hendaknya secara transparan menjelaskan alur pelayanan dan standar apa yang akan dilakukan oleh pemberi pelayanan, sehingga publik mengetahui pada batasan apa dirinya mendapat pelayanan. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam Pelayanan memiliki nilai IKM **95.69** dan memiliki nilai Mutu “**Sangat Baik**” yang berarti terindikasi bahwa Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan cukup baik diterima dengan baik oleh masyarakat.

5. PUSKESMAS BAWOMATALUO

Berikut adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Puskesmas Bawomataluo. Hasil penilaian memperlihatkan NILAI SKM, MUTU dan KINERJA. Rata-rata penilaian SKM dari semua unsur pelayanan yang menjadi objek survei adalah **95.92** dengan peringkat mutu: **A** dan predikat kinerja: **SANGAT BAIK**. Berikut adalah rincian penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap masing-masing unsur pelayanan.

a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus di penuhi dalam pengurusan suatu jenis produk layanan, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis. Dari tabel diatas Unsur Persyaratan Pelayanan memiliki nilai IKM **91.15** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa semua persyaratan atau kemudahan proses dapat dipenuhi dengan cukup baik dan dapat meningkatkan kepuasan publik

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Unsur Sistem Mekanisme dan Prosedur memiliki nilai IKM **92.36** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa semua Sistem, Mekanisme dan Prosedur dalam pelayanan publik transparan, mudah serta

dapat di pahami oleh masyarakat.

c. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dengan demikian waktu penyelesaian pelayanan meliputi jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian. Unsur dari Waktu Penyelesaian memiliki nilai IKM **92.42** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa bahwa waktu penyelesaian terukur dengan pasti, konsisten dan dapat diterima oleh masyarakat.

d. Biaya Tarif

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang bersifat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur Biaya atau Tarif memiliki nilai IKM **92.55** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa penetapan Biaya/Tarif Pelayanan yang cenderung tidak dipungut biaya alias gratis dalam pelayanan publik adalah transparan dan dapat diterima oleh masyarakat.

e. Produk Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan memiliki nilai IKM **89.17** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa penetapan produk spesifikasi jenis pelayanan adalah terinci dengan jelas dan dapat diterima oleh masyarakat.

f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tanggungjawab petugas pelayanan seperti pengetahuan, kedisiplinan, kesopanan, dalam memberikan pelayanan. Unsur Kompetensi Palaksana memiliki Nilai IKM **93.09** dan memiliki nilai nilai mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sesuai dengan realita, bertanggungjawab, dan dapat diterima oleh masyarakat.

g. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian bagi personel yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki personel yang terlibat dalam pelayanan publik, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreativitas. Unsur Perilaku Pelaksana memiliki nilai IKM **91.40** dan memiliki nilai mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa Perilaku Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat mendukung etos kerja, dan etika kerja.

h. Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana prasarana yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Unsur Sarana dan Prasarana memiliki nilai IKM **92.28** dan memiliki nilai mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan Sarana dan Prasarana dalam kegiatan pelayanan publik sangat mendukung dan memadai dalam menunjang kegiatan pelayanan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Namun perlu ditingkatkan lagi untuk menampung pengaduan masyarakat.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan Pelayanan publik hendaknya secara transparan menjelaskan alur pelayanan dan standar apa yang akan dilakukan oleh pemberi pelayanan, sehingga publik mengetahui pada batasan apa dirinya mendapat pelayanan. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam Pelayanan memiliki nilai IKM **87.79** dan memiliki nilai Mutu “**Baik**” yang berarti terindikasi bahwa Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan cukup baik diterima dengan baik oleh masyarakat.

6. PUSKESMAS LUAHAGUNDRE

Berikut adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Puskesmas Luahagundre. Hasil penilaian memperlihatkan NILAI SKM, MUTU dan KINERJA. Rata-rata penilaian SKM dari semua unsur pelayanan yang menjadi objek survei adalah **86.25** dengan peringkat mutu: **B** dan predikat kinerja: **BAIK**. Berikut adalah rincian penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap masing-masing unsur pelayanan.

a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus di penuhi dalam pengurusan suatu jenis produk layanan, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis. Dari tabel diatas Unsur Persyaratan Pelayanan memiliki nilai IKM **82.79** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa semua persyaratan atau kemudahan proses dapat dipenuhi dengan cukup baik dan dapat meningkatkan kepuasan publik

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Unsur Sistem Mekanisme dan Prosedur memiliki nilai IKM **90.56** dan memiliki mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa semua Sistem, Mekanisme dan Prosedur dalam pelayanan publik transparan, mudah serta dapat di pahami oleh masyarakat.

c. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dengan demikian waktu penyelesaian pelayanan meliputi jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian. Unsur dari Waktu Penyelesaian memiliki nilai IKM **85.27** dan memiliki mutu "**Baik**" dapat disimpulkan bahwa bahwa waktu penyelesaian terukur dengan pasti, konsisten dan dapat diterima oleh masyarakat.

d. Biaya Tarif

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang bersifat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur Biaya atau Tarif memiliki nilai IKM **91.86** dan memiliki mutu "**Sangat Baik**" dapat disimpulkan bahwa penetapan Biaya/Tarif Pelayanan yang cenderung tidak dipungut biaya alias gratis dalam pelayanan publik adalah transparan dan dapat diterima oleh masyarakat.

e. Produk Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan memiliki nilai IKM **78.13** dan memiliki mutu "**Baik**" dapat disimpulkan bahwa penetapan produk spesifikasi jenis pelayanan adalah terinci dengan jelas dan dapat diterima oleh masyarakat.

f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tanggungjawab petugas pelayanan seperti pengetahuan, kedisiplinan, kesopanan, dalam memberikan pelayanan. Unsur Kompetensi Palaksana memiliki Nilai IKM **78.15** dan memiliki nilai mutu “**Baik**” dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sesuai dengan realita, bertanggungjawab, dan dapat diterima oleh masyarakat. Untuk mencapai nilai yang sangat baik, perlu diberikan pelatihan kepada petugas khususnya untuk menangani pasien.

g. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian bagi personel yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki personel yang terlibat dalam pelayanan publik, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreativitas. Unsur Perilaku Pelaksana memiliki nilai IKM **90.37** dan memiliki nilai mutu “**Sangat Baik**” dapat disimpulkan bahwa Perilaku Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat mendukung etos kerja, dan etika kerja.

h. Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana prasarana yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Unsur Sarana dan Prasarana memiliki nilai IKM **74.48** dan memiliki nilai mutu “**Baik**” dapat disimpulkan Sarana dan Prasarana dalam kegiatan pelayanan publik sangat mendukung dan memadai dalam menunjang kegiatan pelayanan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Namun perlu ditingkatkan lagi untuk menampung pengaduan masyarakat.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan Pelayanan publik hendaknya secara transparan menjelaskan alur pelayanan dan standar apa yang akan dilakukan oleh pemberi pelayanan, sehingga publik mengetahui pada batasan apa dirinya mendapat pelayanan. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam Pelayanan memiliki nilai IKM **72.93** dan memiliki nilai Mutu “**Baik**” yang berarti terindikasi bahwa Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan cukup baik diterima dengan baik oleh masyarakat.

B. HASIL IKM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Dari hasil IKM yang telah diperoleh oleh unit penyelenggara pelayanan Publik, dengan nilai rata-rata 547,47 maka hasil IKM pemerintah Nias Selatan adalah yang telah di konversi yaitu **91.24** dan memiliki nilai mutu “**Sangat Baik**”. Dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur pelayanan telah dilaksanakan oleh masing-masing untuk penyelenggara pelayanan publik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan Kegiatan Survei Pelayanan Masyarakat Tahun 2022 unit penyelenggara pelayanan telah melakukannya dengan baik dan benar serta sesuai dengan petunjuk PermenPAN dan RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

2. Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan publik di telah dilaksanakan dipersepsikan sangat baik oleh publik, Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan nilai IKM **91.24** dan memiliki mutu **“Sangat Baik”**

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, ada beberapa hal yang perlu di pertahankan yaitu:

- a. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kualitas sarana prasarana dan prosedur, sistem dan mekanisme pelayanan publik.
- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang bisa memperbaiki perilaku petugas, sehingga dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan petugas dapat lebih memperbaiki sikap dan perilaku dan bisa mengendalikan emosi terhadap publik
- c. Memperbaiki sistem penanganan pengaduan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga seluruh pengaduan dapat diatasi dengan cepat dan transparan
- d. Memberikan informasi secara jelas kepada publik tentang persyaratan pelayanan publik yang harus dipenuhi dengan menambah jumlah wahana informasi dan menempatkannya ditempat yang dapat dengan mudah dilihat sehingga informasinya dapat dibaca jelas oleh publik.

Dikeluarkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

